

SKRIPSI

**SISTEM BAGI HASIL PENGARAPAN SAWAH DI KEL.
MACCIRINNA KEC. PATAMPANUA PINRANG
(ANALISIS EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**NUR AZIZAH BIN AMBAR
NIM. 17.2400.006**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**SISTEM BAGI HASIL PENGARAPAN SAWAH DI KEL.
MACCIRINNA KEC. PATAMPANUA PINRANG
(ANALISIS EKONOMI SYARIAH)**



OLEH :

**NUR AZIZAH BIN AMBAR
17.2400.006**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Kel. Maccirinna Kec. Patampanua Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : NurAzizah Bin Ambar

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.006

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 1308/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag.

NIP : 19680205 200312 2 001



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifan Muhammadun, M. Ag
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Kel. Maccirinna Kec. Patampanua Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : NurAzizah Bin Ambar

NIM : 17.2400.006

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 1308/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disetujui Oleh:

Dr. Zainal Said, M.H.

(Ketua)

(.....)

Rusnaena, M.Ag.

(Sekretaris)

(.....)

Dr. Andi Bahri S,M.E., M.Fil.I.

(Anggota)

(.....)

Dr. H. Mukhtar, Lc., M.Th.I.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.
NIP. 197102082001122002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula kirim salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Ambar dan Ibunda Maryam yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat, do'a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Peneliti dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu, peneliti ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada bapak Dr. Zainal Said, M.H, selaku pembimbing I, dan kepada Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan peneliti untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag., selaku ketua IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa


3. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studinya
4. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya
5. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin

Parepare, 26 Juli 2023
27 Zulhijjah 1443 H

Penulis,



Nur Azizah Bin Ambar
NIM. 17.2400.006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Azizah Bin Ambar
NIM : 17.2400.006
Tempat/Tgl Lahir : Urung, 24 Oktober 1998
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Kel. Maccirinna
Kec. Patampanua Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)’

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Juli 2022

1 Muharram 1444 H

Penulis,


Nur Azizah Bin Ambar
NIM. 17.2400.006

ABSTRAK

Nur Azizah Bin Ambar, Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Kelurahan, Maccirinna, Kecamatan Patampanua Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah) *Muzara'ah* artinya penanaman lahan. Menurut istilah *muzara'ah* adalah suatu usaha kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan petani penggarap yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan, dimana benih tanaman dari si pemilik tanah. *Al-Muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharhal-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem Bagi penggarapan sawah di Kelurahan Maccirinna, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pendekatan fenomenologi pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem bagi hasil dari pemilik lahan dan penggarap menggunakan akad *Muzara'ah* dengan pembagian keuntungan $\frac{1}{2}$ untuk penggarap dan $\frac{2}{3}$ pemilik lahan, 2) Sistem bagi hasil dengan menggunakan akad *Muzara'ah* telah memenuhi ketentuan, jika dianalisis berdasarkan ekonomi Islam sejalan dengan prinsip tanggung jawab dan penjabaran dari prinsip keadilan

Kata Kunci: *Sistem bagi hasil, Penggarapan, Ekonomi Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teoritis	10
C. Tinjauan Konseptual.....	34
D. Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Uji Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Sistem Pelaksanaan Bagi Hasil di Kelurahan Maccirinna, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang.....	46
B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Kelurahan Maccirinna.....	56
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65



DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
2.1	Kerangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN	HALAMAN
1.	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari IAIN Parepare	VI
2.	Surat Izin/Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare	VII
3.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kecamatan Bacukiki	IX
4.	Pedoman Wawancara	X
5.	Hasil Wawancara	XIII
6.	Surat Keterangan Wawancara	XXXIII
7.	Dokumentasi	XLIII
8.	Biodata Penulis	XLVI

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : māta
 رمى : ramā
 قيل : qīla
 يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُّوا : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata

sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah

M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagian besar penduduk Islam Indonesia hidup bercocok tanam, akan tetapi tidak semua petani kebun dapat digolongkan sebagai pemilik lahan, karena itu dibedakan dalam tiga golongan yaitu : Petani sebagai pemilik tanah, petani kebun sebagai penggarap dan petani kebun sebagai buruh. Demikian pula Sulawesi Selatan yang penduduknya hidup bercocok tanam pada umumnya, namun demikian masyarakat Kelurahan Maccirinna pada khususnya ada petani sebagai pemilik tanah sendiri untuk digarapnya, demikian pula ada petani sebagai penggarap karena tidak mempunyai lahan perkebunan untuk digarapnya sendiri.

Sistem bagi hasil penggarapan sawah terjadi di Kelurahan Maccirinna sudah merupakan tradisi sejak dahulu kala dan merupakan adat kebiasaan yang turun temurun hingga sekarang.

Masyarakat Kelurahan Maccirinna pada umumnya adalah petani, sebagian besar merupakan petani penggarap, hal ini disebabkan karena jumlah penggarap bagi hasil dari tahun ke tahun semakin banyak, sedangkan lahan pertanian semakin sempit akibat dari jumlah penduduk dan pemukiman yang terus bertambah.

Dilihat dari perjanjian bagi hasil dapat dikategorikan menjadi dua yaitu :

1. Dampak positif kehidupan masyarakat khususnya petani penggarap dan pemilik tanah adalah saling membantu, sehingga antara satu dengan yang lainnya saling mengisi. Hal tersebut dilihat dari konsep pembagian hasil yaitu memberikan ketentuan secara konkrit mengenai bagian yang di dapat oleh pemilik tanah dan petani penggarap. Misalnya pembagian hasil yang telah ditentukan bahwa, apabila biaya yang ditanggung oleh pemilik tanah, maka bagian pemilik sawah mendapat dua (2) bagian sementara penggarap mendapat satu (1). Jika penggarap menanggung biaya maka bagiannya mendapat 2 atau 3 sementara pemilik tanah

mendapat 1 atau 2 bagian. Demikian juga apabila biaya ditanggung bersama maka bagian yang didapat antara pemilik tanah dan penggarap masing-masing (1/2).

2. Dampak Negatif yang timbul disebabkan adanya, pembagian hasil sebelum panen. Pembagian tersebut dilakukan hanya berdasarkan pembagian wilayah garapan melalui taksiran saja sehingga terkadang menimbulkan masalah antara satu dengan yang lainnya. Yang kemudian di mana masalah yang tidak dikehendaki antara keduanya, antara lain dapat menimbulkan pemutusan kerja terhadap orang yang dijanjinya. Masyarakat terkadang larut dengan adat yang sudah berlaku secara turun temurun mereka tidak menyadari bahwa apakah adat itu sudah sesuai perjanjian dalam syariat Islam.

Dengan adanya hal tersebut di atas timbullah usaha untuk menghilangkan ketimpangan dalam rangka memperoleh penghasilan yang bersumber dari lahan pertanian itu yakni dengan diadakannya perjanjian bagi hasil tanah atas lahan pertanian yang digarap oleh petani kebun sebagai penggarap di Kelurahan Maccirinna.

Pada mulanya pertanian bagi hasil adalah bagi hasil yang dilaksanakan di bidang pertanian yang merupakan budaya perjanjian yang tertua di bidang pertanian. Objek perjanjian bagi hasil pertanian adalah hasil tanam padi dan tenaga kerja petani.¹

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam pertanian dikenal dengan istilah.

- a) Muzara'ah Bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih tanaman berasal dari pemilik tanah.
- b) Mukhabarah ialah bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara keduanya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.²

¹ Hardikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 1990), h. 140

² Abdul Rahman Gazali, *Fiqh Muamalat*, Cet. ke-1, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 117

c) Musaqat bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Kemudian hasil tersebut dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kerjasama dalam bentuk musaqat ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.³

Dalam pengelolaan dengan sistem ini, tuan tanah menerima bagian tertentu yang telah diterapkan dari hasil produksi, bisa 1/2 (setengah), 1/3 (sepertiga), 1/4 (seperempat) dari petani berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk produksi dalam berbentuk- hasil bumi.

Bagi hasil adalah suatu jenis kerja sama antara pekerja dan pemilik tanah, terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam pengelolaan tanah sedangkan dia tidak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam. Maka Islam mensyariatkan kerjasama sama seperti ini sebagai upaya atau bukti saling tolong menolong antara dua belah pihak.

Adapun yang menjadi latar belakang penggarapan tanah dengan sistem bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Pemilik tanah mempunyai lahan yang luas, akan tetapi tidak memiliki keahlian atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan atau mengelola lahannya itu.
2. Pemilik tanah berkeinginan untuk mendapatkan hasil tanpa bersusah payah, dengan jalan memberikan lahannya kepada orang lain untuk digarap atau dikelolanya dan hasilnya akan dibagi.
3. Penggarap tanah tidak mempunyai tanah garapan untuk dikelolanya atau belum punya pekerjaan yang tetap untuk dapat menghidupi diri dan keluarganya.

³ Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor:Kencana, 2003), h. 243

4. Penggarap tanah perkebunan kelebihan waktu untuk bekerja sebab tanah miliknya terbatas luasnya atau tanah sendiri tak cukup untuk dapat menghidupi dirinya serta anak isterinya.
5. Penggarap tanah perkebunan mempunyai hasrat atau keinginan untuk mendapatkan hasil dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dari uraian tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan manfaat yang ditimbulkan dengan adanya penggarapan tanah melalui sistem bagi hasil sangatlah positif bagi kedua belah pihak. Agar kebutuhan antara keduanya dapat terpenuhi.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pengesahan atas pokok permasalahan yang akan di kaji dalam wujud pertanyaan yang memerlukan jawaban, berdasarkan dari latar belakang di atas, maka akan dijabarkan dua buah sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pelaksanaan bagi hasil di Kelurahan Maccirinna, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Kelurahan Maccirinna?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan dan tujuan sistem bagi hasil menurut Adat di kelurahan Maccirinna, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang.
2. Untuk memahami atau mengetahui lebih intensif mengenali penggarapan tanah dengan sistem menurut Ekonomi Islam, terutama sistem pelaksanaan dan tujuan bagi hasil di Kelurahan Maccirinna, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang serta pandangan Ekonomi Islam terhadap penggarapan tanah dengan perjanjian bagi hasil menurut di Kelurahan Maccirinna, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang.

Adapun kegunaan penelitian adalah diharapkan agar pembahasan ini dapat menjadi sumbangan motivasi dan sekaligus sebagai bahan informasi positif bagi masyarakat di Kelurahan Maccirinna, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Searah dengan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil dri penelitian tersebut dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa tambahan sumber informs dan sumber referensi bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Kegunaan praktis

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis atau empiris berupa:

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi iain parepare khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk memeberikan referensi atau informasi yang berhubungan dengan Ekonomi Islam dan menambah pengetahuan dalam penerapan Ekonomi Islam serta sebagai masukan pada penelitian pada masa yang akan datang.

b. Bagi Mahasiswa


Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai Ekonomi Syariah khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

c. Bagi masyarakat

Bahan bacaan serta pengetahuan masyarakat seputar ekonomi islam sehingga masyarakat mengetahui Ekonomi Islam dalam bagi hasil dan mengetahui akad yang di gunakan yang dapat diterapkan di lingkungannya.

d. Bagi peneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam membandingkan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dengan perakteknya di dunia bisnis dan bagi hasil yang ada kaitannya dengan Ekonomi Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Fifi Alifatun Nisa dan Nani Hanifah pada tahun 2017 tentang “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil *Muzara’ah* Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan metode penelitian adalah deskriptif dan bersifat lapangan. Hasil penelitian ini adalah Bagi Hasil *Muzara’ah* di Desa Tembokrejo dilakukan dengan cara penimbangan atau penakaran, apabila setiap penimbangan atau penakaran hasil panen padi mendapatkan 10 kg maka bagi hasil yang didapat pemilik lahan 8 kg dan penggarap 2 kg, dengan bagi hasil ini menurut penggarap sudah membuat sejahtera keluarganya. Dan hal ini adalah kesepakatan yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Penerapan akad *muzara’ah* pada kerjasama dibidang pertanian yang ditinjau dalam ekonomi islam sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari ketentuan rukun, syarat- syarat, bentuk akad, objek dan berakhirnya akad *muzara’ah* serta sudah sesuai berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES).⁴

Riska Oktavia pada tahun 2019 meneliti tentang “Praktek Bagi Hasil antara Pemilik dan Pengelola kebun kopi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus

⁴Fifi Alifatun Nisa dan Nani Hanifah, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil *Muzara’ah* Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”, *Jurnal ekonomi dan Hukum Islam, STAI Darul Ulum Banyuwangi*, 2017, h. 129.

Desa Hujung Kecamatan Belalau)”. Pelaksanaan praktek bagi hasil antara pemilik dan pengelola kebun kopi perspektif hukum Ekonomi Syariah di desa Hujung Kecamatan Belalau. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan wawancara dan dokumentasi yang mana setelah data terkumpul, Maka hasil praktek kerjasama bagi hasil antara pemilik dan pengelola kebun kopi di Desa Hujung Kecamatan Belalau terjadi karena kurangnya pemahaman dalam hal kerjasama bagi hasil hanya memandang dari segi kebolehan saja tanpa memandang syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kerjasama bagi hasil kebun kopi dilakukan antara pemilik dan pengelola kebun kopi dengan menyepakati akad hanya secara lisan. Hanya didasari saling percaya. Jangka waktu tidak ditentukan.⁵

Bahrul Ulum pada tahun 2020 tentang “Restrukturisasi Nisbah Bagi Hasil Kebun Sawit Perspektif Ekonomi Syariah Kecamatan Kota Waringin Lamak”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan sistem akad bagi hasil adalah pertama, sepertiga dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja dan dua pertiga lagi untuk pemilik kebun atau pemilik lahan yang bertindak sebagai pemodal, dengan catatan peralatan dan kerusakan alat ditanggung oleh pemilik kebun. Kedua, separuh dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja dan separoh lagi untuk pemilik kebun atau pemilik lahan dengan catatan peralatan dan kerusakan alat ditanggung oleh pengelola. Aplikasi yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan akad pada awal, yaitu biaya alat-alat ditanggung oleh pengelola atau pekerja, hal itu terbukti ketika

⁵ Riska Oktavia *Praktek Bagi Hasil antara Pemilik dan Pengelolah kebun kopi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Hujung Kecamatan Belalau)*” Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2019, h. 124.

pembagian nisbah keuntungan, sipemilik kebun atau lahan tidak mau tahu dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan pengelola, sehingga setelah dihitung pengelola mendapatkan kerugian, rugi dari segi keuntungan ,rugi dari tenaga dan waktu.⁶

Persamaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Termasuk Ekonomi Syariah. Akan tetapi terdapat pula perbedaan dimana dari penelitian pertama meneliti tentang tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil *Muzara'ah* Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi yang dimana di dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Bagi Hasil *Muzara'ah* di Desa Tembokrejo dilakukan dengan cara penimbangan atau penakaran, apabila setiap penimbangan atau penakaran hasil panen padi mendapatkan 10 kg maka bagi hasil yang didapat pemilik lahan 8 kg dan penggarap 2 kg, dengan bagi hasil ini menurut penggarap sudah membuat sejahtera keluarganya. Dan hal ini adalah kesepakatan yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Penerapan akad *muzara'ah* pada kerjasama dibidang pertanian yang ditinjau dalam ekonomi islam sudah sah dan sesuai, halini dapat dilihat dari ketentuan rukun, syarat- syarat, bentuk akad, objek dan berakhirnya akad *muzara'ah* serta sudah sesuai berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

Penelitian kedua meneliti tentang Praktek Bagi Hasil antara Pemilik dan Pengelolah kebun kopi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di mana peneliti menyimpulkan bahwa hasil praktek kerjasama bagi hasil antara pemilik dan pengelola kebun kopi di Desa Hujung Kecamatan Belalau terjadi karena kurangnya pemahaman dalam hal kerjasama bagi hasil hanya memandang dari segi kebolehan saja tanpa memandang syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kerjasama bagi hasil kebun

⁶ Bahrul Ulum, "Restrukturisasi Nisbah Bagi Hasil Kebun Sawit Peresfektif Ekonomi Syariah Kecamatan Kota Waringin Lama" Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, 2020

kopi dilakukan antara pemilik dan pengelola kebun kopi dengan menyepakati akad hanya secara lisan. Hanya didasari saling percaya. Jangka waktu tidak ditentukan

Penelitian ketiga meneliti tentang Restrukturisasi Nisbah Bagi Hasil Kebun Sawit Perspektif Ekonomi Syariah di mana peneliti menyimpulkan bahwa ketentuan sistem akad bagi hasil adalah pertama, sepertiga dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja dan dua pertiga lagi untuk pemilik kebun atau pemilik lahan yang bertindak sebagai pemodal, dengan catatan peralatan dan kerusakan alat ditanggung oleh pemilik kebun. Kedua, separuh dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja dan separoh lagi untuk pemilik kebun atau pemilik lahan dengan catatan peralatan dan kerusakan alat ditanggung oleh pengelola. Aplikasi yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan akad pada awal, yaitu biaya alat-alat ditanggung oleh pengelola atau pekerja, hal itu terbukti ketika pembagian nisbah keuntungan, sipemilik kebun atau lahan tidak mau tahu dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan pengelola, sehingga setelah dihitung pengelola mendapatkan kerugian, rugi dari segi keuntungan ,rugi dari tenaga dan waktu.

B. Tinjauan Teoritis

1. Sistem

Menurut Gordon B. Davis, sistem adalah organisasi dipandang sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Dalam hal ini manajer diajak untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan, yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas, dengan demikian teori sistem dijelaskan bahwa kegiatan setiap bagian dalam organisasi akan mempengaruhi kegiatan bagian lain.⁷

⁷ Nur Ma'ruf, "Sistem Pengelolaan Dana yayasan Panti Asuhan Taman Thoyyibah Sedati Gede Siduarjo" (*Skripsi*: Fakultas Dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2009), h.23-24 <http://digilib.uinsby.ac.id/7767bab%202.pdf>(25 juli 2019)

Geoffrey Gordon mendefinisikan sistem sebagai suatu agregasi atau kumpulan objek-objek yang terangkai dalam interaksi dan saling ketergantungan yang teratur. Ludwig Von memberikan pengertian sistem sebagai suatu set elemen-elemen yang berada dalam keadaan yang saling berhubungan.⁸

Untuk mengetahui sesuatu itu sistem atau bukan dapat dilihat dari ciri-cirinya yang pada dasarnya satu sama lainnya saling melengkapi. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Sistem bersifat terbuka
- b. Suatu sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem
- c. Saling ketergantungan satu sama lain dan saling memerlukan
- d. Sistem mempunyai kemampuan sendiri untuk menyesuaikan dengan lingkungannya
- e. Sistem juga mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri
- f. Sistem mempunyai tujuan/sasaran.

Segala sesuatu itu bisa dianggap sistem jika mencakup lima unsur utama, yaitu:⁹

- a. Adanya kumpulan objek
- b. Adanya hubungan atau interaksi antara unsur-unsur atau elemen-elemen
- c. Terdapat sesuatu yang mengikat unsur-unsur tersebut menjadi suatu kesatuan
- d. Berada pada suatu lingkungan yang utuh dan kompleks
- e. Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhirnya.

2. Teori Bagi Hasil

a. Pengertian bagi hasil

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu.

⁸ Togar M. Simatupang, *Teori Sistem: Suatu Perspektif Teknik Industri* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h.6

⁹ Alfian, *Perancangan Rental Kamera Online Berbasis Web Interaktif* (Bandung :2017), h.77

Sedangkan undang-undang nomor 2 tahun 1960 dalam pasal 1 mengemukakan bahwa:

"Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian di mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian atau perkebunan di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak".

Sedangkan yang dimaksud dengan hasil sesuai dengan ketentuan pasal 1 undang-undang tersebut adalah "hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen".

Pembagian hasil ini kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bervariasi, ada yang setengah, sepertiga atau lebih rendah daripada itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap, sehingga terkadang pihak penggarap selalu mempunyai keuntungan kepada pemilik tanah. Hal ini (khususnya di Indonesia) sebenarnya sudah ada ketentuan khusus tentang pembagian dari perjanjian bagi hasil ini.

b. Landasan hukum

Pembolehan bagi hasil di dalam ketentuan hukum Islam didasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan pernah juga dipraktikkan oleh para sahabat beliau.

Al-Bukhari dalam muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari biji-bijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar.

Muhammad Al baqir bin Ali Bin Husein r.a berkata: tidak ada seorang Muhajirin pun yang ada di Madinah Kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali r.a Said bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, urwah, keluarga Abu Bakar keluarga Umar keluarga Ali dan Shirin, semua terjun ke dunia pertanian (Riwayat Al-Bukhari) (Sayid Sabiq).

Dari uraian yang dikemukakan di atas jelas terlihat bahwa perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahkan Nabi Muhammad beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Bahkan perjanjian bagi hasil ini dipandang lebih baik daripada perjanjian sewa menyewa tanah pertanian, sebab sewa menyewa tanah pertanian ini lebih bersifat untung-untungan daripada perjanjian bagi hasil, karena hasil yang diperoleh (produksi) tanah pertanian yang disewa tersebut belum diketahui jumlahnya, Sedangkan jumlah Pembayaran sudah ditetapkan terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan perjanjian bagi hasil, penentuan bagian masing-masing (untuk pemilik dan pengelola tanah) ditentukan setelah hasil produksi pertanian diketahui besar/jumlahnya.

Di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dr. Ap. Parlindungan, SH bahwa; " Issue suatu bagi hasil bukanlah merupakan suatu hal yang baru di dalam masyarakat Indonesia, dalam sistem hukum adat kita dikenal juga lembaga seperti itu, seperti maro, martelu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di Jawa Barat disebut dengan nengah atau jejuron, di Lombok disebut nyakap sedangkan di daerah Sumatera Barat disebut memperduai dan Minahasa disebut Toyo dan di Sulawesi Selatan disebut teseng".

Bahkan lebih jauh dari itu, pada tanggal 7 Januari 1960 telah diundang-undangkan undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian bagi hasil. Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya undang-undang ini sebagaimana dikemukakan dalam memori penjelasan undang-undang itu, khususnya dalam penjelasan umum poin (3) sebutkan: dalam rangka usaha melindungi golongan yang

ekonominya lemah terhadap praktik-praktik yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud:

- 1) Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
- 2) Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berbeda dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, Sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
- 3) Dengan terselenggaranya apa yang tersebut di atas, maka akan bertambah bergembiralah para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi "sandang pangan" rakyat.

c. Pembagian hasil produksi

Menyangkut pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil ini dalam ketentuan hukum Islam tidak ada ditemukan petunjuk yang jelas, maksudnya tidak ada ditentukan Bagaimana cara pembagian dan Berapa besar jumlah bagian masing-masing (pihak pemilik tanah dan petani penggarap), Sayid Sabiq mengungkapkan "pemberian hasil untuk orang yang mengelola menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak "petani dan pemilik tanah)".

Dalam kondisi masyarakat dewasa ini hal seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan,, sebab kalau pembagian Hasil tersebut hanya diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap tanah, kemungkinan besar pihak penggarap akan dirugikan, Sebab Dia (penggarap) berada dalam posisi yang lemah,

karena sangat bergantung kepada pemilik tanah, sebagaimana kita ketahui semakin hari Jumlah tanah pertanian semakin berkurang, di sisi lain jumlah petani penggarap bertambah banyak jumlahnya.

3. Teori *Muzara'ah*

a. Pengertian akad *Muzara'ah*

Kata “akad” berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan. Atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Adapun arti umum dari akad adalah segala sesuatu yang dikehendaki, baik yang muncul dari kehendaknya sendiri, seperti kehendak untuk wakaf, membebaskan hutang, thalak, dan sumpah, maupun yang membutuhkan pada kehendak dua pihak dalam melakukannya, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai/jaminan.¹⁰

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan/ kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹¹

Penempatan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akan dapat tercapai. Demi menjamin tercapainya kemaslahatan serta menghindari kemudharatan, para *fuqaha* menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak *masyru'* (bertentangan

¹⁰ Ahmad Azharuddin Latif, *et al., eds., Pengantar Fiqh*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta, 2005), h. 55.

¹¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 94.

dengan hukum *syara'*), sehingga menimbulkan kemudharatan maka hukumnya haram:

Segala apa yang menyebabkan terjadinya kemudharatan (bahaya) maka hukumnya haram.¹² Karena itu, untuk menghindari kemudharatan dan mencapai kemaslahatan, maka setiap amal perbuatan harus sesuai dengan syariah. Apabila hukum *syara'* dilaksanakan, maka pastilah akan ada kemaslahatan.¹³

Tujuan utama untuk apa kontrak itu dilakukan adalah *maudhu' al-'aqd*. *Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan disyariatkannya suatu akad tertentu, tujuan akad ini berbeda-beda sesuai dengan jenis akadnya. Motif bertransaksi itu berbeda-beda dalam satu akad, akan tetapi terget akad itu tidak berbeda dan berlaku dalam satu akad.¹⁴

Menurut Bahasa *muzara'ah* artinya penanaman lahan. Menurut istilah *muzara'ah* adalah suatu usaha kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan petani penggarap yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan, dimana benih tanaman dari si pemilik tanah. *Al-Muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharhal-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki.

Muzara'ah termasuk jenis pekerjaan yang dilakukan orang-orang sejak dahulu kala, karena kebutuhan mereka pada *muzara'ah*. Terkadang seseroang mempunyai pohon namun ia tidak mampu merawat dan memanfaatkannya. Atau ia mempunyai tanah pertanian, namun tidak mampu mengurusnya dan memanfaatkannya. Sedangkan ada orang lain yang tidak memiliki pohon atau tanah namun ia mampu

¹² Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih: Membangun Paradigma Berpikir Tasyri'i*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2003), h. 108.

¹³ Al-Imam Abu Zahrah, *Ilmu Ushul Al-Fiqh (edisi Indonesia)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 203.

¹⁴ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 49.

mengurus dan merawatnya. Jadi *muzara'ah* dibolehkan demi kebaikan kedua belah pihak. Demikianlah semua kerjasama yang dibolehkan oleh *syara* berlangsung berdasarkan keadilan dan dalam rangka mewujudkan kebaikan serta menghilangkan kerugian.¹⁵

Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Al-Muzara'ah* seringkali diidentikkan dengan *mukhabarah*. Di antara keduanya ada sedikit perbedaan dimana *muzara'ah* benih tanaman berasal dari pemilik lahan sedangkan *mukhabarah* benihnya berasal dari penggarap.¹⁶

Pandangan ulama mazhab terhadap perjanjian penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil (*Muzara'ah*) yaitu:

1. Mazhab Hanafi (Hanafiah)

Hukum *Muzara'ah* yang sah adalah memiliki manfaat tanah yang spontanitas dan bersekutu dalam memungut biaya hasil tanaman, dengan perjanjian akan mendapatkan hasil dari padanya sesuai apa yang telah disepakati secara bersama. Dan bila perjanjian itu di syariatkan bahwa benih ditanggung oleh pemilik tanah, akan tetapi sebelum benih ditaburkan atau disemaikan pemilik punya hak membatalkan perjanjian dengan tanpa alasan apapun karena dikawatirkan tersia-sia benih dengan tanpa faedah. Sedangkan penggarap yang tidak punya benih, isa punya hak meneruskan akad semata-mata karena ijab dan qabul.

Sedangkan hukum *Muzara'ah* yang bathil yaitu penggarap tidak bekewajiban melakukan upaya pengelolaan apapun, apabila benih disediakan oleh pemilik tanah maka penggarap memperoleh upaya yang layak dan bila benih dari penggarap maka pemilik tanah memperoleh perongkosan sebesar nilai harga tanahnya dan yang pantas. Oleh sebab itu dalam *Muzara'ah* yang batal tidak wajib dikeluarkan selama

¹⁵Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 51.

¹⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 73.

tanah tidak diolah. Jadi kalo penggarap tidak mengelolah tanah, maka ia tidak boleh meminta upah kerja.¹⁷

2. Mazhab Malik (Malikiyah)

Hukum Muzara'ah adalah boleh (Jaiz) yakni apabila segala sendi yang menjadikan Muzara'ah itu berjalan sesuai dengan aturan yang benar, dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akad menyewakan tanah tidak memandang sesuai yang terlarang.
- b. Kedua orang yang bekerjasama hendaknya bersama-sama memperoleh keuntungan.
- c. Mencampurkan bahan makan pokok dari masing-masing orang yang bekerjasama dan masing-masing dari dua orang yang bekerjasama mengeluarkan benih yang sama dengan benih kawannya dalam jenis dan sifatnya.¹⁸

Adapun hukum-hukum kerjasama pengelola tanah batal ada dua macam:

- 1) Batalnya kerjasama itu telah diketahui kecuali setelah sebelum dimulainya pelanggaran maka hukum dari pada kerjasama ini menjadi batal.
- 2) Segi batalnya belum diketahui kecuali setelah melakukan pengolahan tanah, bentuknya ada 6 macam praktek yaitu:
 - a) Dua orang yang telah melakukan kerjasama itu secara bersama-sama mengelolah tanah perkebunan.
 - b) Dua orang yang melakukan kerjasama melakukan pengelolahan lahan tanah bersama-sama, satu pihak hanya memodalkan mengelolah saja sedangkan pihak yang lain menyediakan benih dan alat-alat pertanian.
 - c) Salah satu pihak yang menganggap, di samping itu ia juga menyediakan benih sedangkan tanah disediakan oleh pihak.
 - d) Salah satu pihak yang mengolah tetapi ia juga menyediakan benihnya adalah pihak lain.

¹⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqhul Alaa Al- Muzahibul Arba'ah, Jilid IV*, (Semarang: As-syifa, 1994), h. 31-32

¹⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqhul Alaa Al- Muzahibul Arba'ah, Jilid IV*, h. 38-40

- e) Salah seorang yang melakukan pengolahan sedangkan penyediaan tanah dan benih oleh dua orang.
- f) Salah seorang hanya melakukan pengelolaan itu saja, sedangkan tanah dan alat-alat perkebunan disediakan oleh pihak kedua.

3. Mazhab Hambali (Hambaliyah)

Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa hukum muzara'ah adalah Jaiz artinya boleh dilakukan dan bukan aqad yang lazim artinya mesti diteruskan, karena itu masing-masing pihak diperkenankan membatalkan aqad. Oleh karena itu kerjasama muzara'ah dianggap sah menurut hukum, apabila memenuhi beberapa hal yaitu:

- a) Orang yang melakukan perjanjian kerjasama itu mesti harus mempunyai keahlian, artinya berakal sehat.
- b) Harus diketahui jenis benih dan kadarnya yang diperlukan, jika benih tidak diketahui, maka tidak salahlah aqad kerjasama.
- c) Menentukan tanah dan ukuran yang dijelaskan.
- d) Menentukan macam yang ingin ditanam.¹⁹

Kerjasama pengolahan tanah yang batal secara hukum, maka tanaman menjadi milik bagi orang yang mempunyai benih dan ingin berkewajiban memberi upah kepada pengelolanya. Dan dinilai tidak sah bila tanah, benih, pengelolaan dan alat pertanian sedang pihak lain mengairi saja.²⁰

4. Mazhab Syafi'i (Syafi'iyah)

Ulama Mazhab Syafi'imenganggap batal kerjasama yakni kerjasama mengelolah sawah atau tanah dengan pengertian penyewaan tanah imbalan hasil yang didapat dari padanya, atau mempekerjakan penggarap dengan upah berupa hasil darinya. Dan apabila seseorang penggarap telah mengelolah tanah dengan akad yang batal tersebut maka hasil dari tanah garapan itu menjadi milik orang yang punya

¹⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqhul Alaa Al- Muzahibul Arba'ah, Jilid IV*, (Semarang: As-syifa, 1994), h. 40-41

²⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqhul Alaa Al- Muzahibul Arba'ah, Jilid IV*, h. 40-41

tanah. Si pemilik tanah ini berkewajiban memberikan upah kepada pengelolah dan mengembalikan segala perongkosan yang dibelanjakan dalam tempoh mengelolah tanah tersebut.

Kerjasama dinilai sah apabila telah memenuhi tiga macam syarat yaitu:

- a) Benih disediakan oleh kedua belah pihak, sebab bagian masing-masing yang akan diperoleh telah di tentukan dari hasil lahan dalam mengikuti benih yang telah dikeluarkan.
- b) Masing-masing pihak mengambil bagian senilai dengan apa yang telah ditanam, sebagian modal dengan ongkos tanah senilai dengan apa yang telah ditanam sebagai modal, bila ongkos tanah senilai sepertiga hasil, maka tidak sah mensyariatkan akan menganut separuh dari hasil.
- c) Pemilik tanah berkata kepada penggarap, saya mempekerjakan engkau separuh tanah dengan nilai separuh tanah pengelolahan dan sapi sehingga ada praktek menyewakan tanah dengan imbalan dari padanya.²¹

Dengan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa memperoleh Muzara'ah bagi hasil secara terpisah atau secara bersamaan, karena selain dari praktek Nabi dan juga praktek sahabat-sahabatnya yang bisa melakukan perjanjian bagi hasil tanaman. Dengan demikian hukum Muzara'ah adalah sah atau dibolehkan oleh syari'at Islam karena tidak ada yang saling dirugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu bila kerjasama tersebut dilaksanakan atas dasar merugikan dari salah satu pihak pemilik tanah atau penggarap, maka Muzara'ah semacam ini adalah batal atau tidak dibolehkan oleh syari'at Islam.

Makna *muzaraah* adalah memberi upah dan tidak boleh seseorang memberi upah pada orang lain atas pekerjaannya kecuali dengan upah yang sudah dapat diketahui oleh keduanya sebelum pekerja mulai bekerja, inilah makna *muzaraah* yang diterangkan dalam sunnah.

²¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqhul Alaa Al- Muzahibul Arba'ah*, Jilid IV, (Semarang: As-syifa, 1994),h. 42-43

Adapun bentuk penggarapan sawah pada umumnya di Kelurahan Maccrinna adalah sepertiga bahagian, di mana pemilik tanah mendapat satu bagian dan penggarap mendapat dua bagian dengan ketentuan bahwa bibit, obat-obatan ditanggung oleh penggarap

Menurut hadist Rasulullah s.a.w diatas bahwa tidak seharusnya orang-orang munguasai lahan yang luas dan tidak diolahnya sendiri, atau tidak membiarkan orang-orang yang butuh untuk memanfaatkannya dan orang-orang harus dicegah untuk memiliki tanah secara berlebih lebihan karena hal itu dapat menghancurkan masyarakat. firman Allah pada Qs Yasin/36:33-35.

وَأَيُّ آيَةٍ هُمْ لِلأَرْضِ الْمَيِّتَةِ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan. dan Kami jadikan padanya kebun-kebunkurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?²²

Dari ayat Al-Qur'an di atas kita sebagai manusia telah disediakan alam semesta meserta isinya untuk dikelola dan dari hasilnya dapat digunakan untuk mensejahterkan diri dan keluarga.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.82.

b. Dasar Hukum Muzara'ah

Muzara'ah atau yang dikenal dimasyarakat sebagai bagi hasil dalam pengolahan pertanian, adalah perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW dan dilakukan para sahabat beliau sesudah itu.

Praktik *muzaraah* pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sepeninggalannya. Diriwayatkan oleh Al- Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian hasil pertanian dan buah- buahan dari tanah tersebut. Praktik ini diteruskan sepeninggal beliau oleh Khulafaur Rasyidin, lalu keluarga mereka dan seterusnya. Tak ada satupun penduduk Madinah yang tidak mempraktikkan *muzaraah*. Begitu pula para istri Nabi Rasulullah SAW sepeninggalan beliau²³

Allah sebutkan dalam Qs.Al-Muzzamil/73:20, sebagai berikut:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنَصْفَهُ ۚ وَثُلُثُ نَوْمٍ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَءَاخَرُونَ يُقْتَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرْضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ تَبَتُّوا أَن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝﴾

Terjemahmya:

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa

²³ yaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al- Fairi, Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq (Jl. Raya Pondok Ronggon Cipayung Jakarta Timur 2010), h. 7976

kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberikan keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan Selanjutnya Allah sebutkan dalam Qs. Az-Zukhruf/43:32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.²⁴

Dasar hukum akad *Muzara'ah* terdapat dalam beberapa hadits, diantaranya yaitu:

Hadits yang diriwayatkan oleh H.R Bukhari

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِبُ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرَجْ هَذِهِ فَهَاتَانَا عَنْ ذَلِكَ

Artinya:

Berkata Rafi' bin Khadij: "Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Raulullah SAW. Melarang paroon dengan cara demikian (H.R. Bukhari)²⁵

²⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.82.

²⁵Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987), h.

Dari beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas, bahwa bagi hasil dengan sistem *Muzara'ah* itu dibolehkan. Akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak memiliki lahan pertanian. Oleh sebab itu, adalah wajar apabila antara pemilik lahan bekerjasama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasil yang mereka dapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.²⁶

c. Rukun-rukun dalam Akad *Muzara'ah*

Adapun syarat-syarat dalam akad *muzara'ah* menurut Jumhur ulama' ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dari jangka waktu berlaku akad (Fiqh Muamalat, 2010).

- 1) Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal. Akan tetapi dalam pasal 1433 KUHPI disebutkan bahwa mereka tidak perlu harus sudah mencapai umur dewasa. Artinya seorang anak muda yang sudah diberi izin, bisa juga melakukan akad kerjasama dalam lahan pertanian (*muzara'ah*). Disyaratkan pada saat akad dibuat, bagian untuk penggarap atas produksinya harus dijelaskan. Misalnya, suatu bagian yang tidak terpisahkan yang terdiri atas setengah atau sepertiga. Jika pembagian itu tidak ditentukan, atau jika diputuskan yang akan dibagikan kepada penggarap adalah sesuatu yang lain dari hasil penggarapan, atau jika dinyatakan bahwa sekian banyak kilo akan diberikan dari hasil produksinya, maka kerjasama dalam lahan pertanian itu adalah tidak sah (pasal 1435 KUHPI).²⁷

²⁶ Al-Imam Sihabuddin, Irsyadussari (Syarah Shohih al Bukhori), *Juz V Terjemahan, Beirut Lebanon* : Daarul Kitab Alulumiyah, 923 H, h. 3.

²⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majjah, juz 3, No. Hadits 2449, h. 819.

- 2) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian itu.
- 3) Lahan pertanian yang dikerjakan :
 - a) Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu,
 - b) Batas-batas lahan itu jelas,
 - c) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di olah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
- 4) Hasil yang akan dipanen
 - a) Pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya),
 - b) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen.

Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola sangat luas:

- a) Jangka waktu harus jelas dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
- b) Obyek akad harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuk dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.²⁸

²⁸ Al-Fauzan ,*Fiqih Sehari-hari*,(Jakarta: Gema Insani, 2005) hal. 150

d. Sistem *Muzara'ah*

Praktek *muzara'ah* mengacu pada prinsip Profit and Loss Sharing Sistem. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek *muzara'ah*. Jika, hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak , yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama. Dalam prakteknya, *muzara'ah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani pedesaan. Khususnya tanah jawa, praktek ini biasa disebut maro, mertelu, merpapat. Maro dapat dipahami keuntungannya yang dibagi separo ($1/2:1/2$), artinya untuk petani pemilik sawah dan separo untuk petani penggarap. Jika mengambil perhitungan mertelu,berarti nisbah bagi hasilnya adalah $1/3$ dan $2/3$ bisa jadi $1/3$ untuk petani pemilik sawah dan $2/3$ untuk petani penggarap atau sebaliknya sesuai dengan kesepakatan Antara keduanya.²⁹

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian nomor 211/1980 dan nomor 714/kpts/um/9/1980 yang menjelaskan perimbangan hak Antara pemilik tanah dan penggarap,yang mana dalam keputusan tesebut diatas dikemukakan pada poin kedua menetapkan sebagai berikut : besarnya imbangan bagian hasil tanah yang menjadi hak pemgarap dan pemilik.Menurut instruksi presiden nomor 13 tahun 1980 tentang pedoman pelaksanaanundang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, cara pembagian imbangan bagi hasil adalah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut :

1. 1(satu) bagian untuk menggarap dan 1(satu) bagian untuk pemilik bagitanaman padi yang ditanam disawah.

²⁹Hendi Suhendi,*Fiqih Muamalah*,(Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 153-155

2. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarapan serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija disawah dan padi yang ditanam di lading kering .

Sedangkan ayat pasal tersebut mengatur hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul seperti binih, pupuk, tenaga ternak, tenaga penanam, biaya penen dan zakat.³⁰

e. Syarat-syarat Muzara'ah

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), berpendapat bahwa *Muzara'ah* memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang di tanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat akad, alat cocok tanam dan waktu bercocok tanam.³¹

1. Syarat aqid (orang yang melangsungkan akad)
 - a. Mumazzis, tetapi tidak disyaratkan balighb)
 - b. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya.
2. Syarat Tanaman

Diantara para ulama terjadi beberapa perbedaan, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja.
3. Syarat dengan garapan
 - a. Memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan,

³⁰Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Kapita Selektta Hukum Islam), Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997, hlm. 130

³¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 286-287

- b. Jelas,
 - c. Ada penyerahan tanah.
4. Syarat-syarat Tanaman yang dihasilkan
- a. Jelas ketika akad
 - b. Diharuskan atas kerja sama dua orang yang akad
 - c. Ditetapkan ukuran diantara keduanya, seperti sepertiga, setengah, dan lain-lain
 - d. Hasil tanaman harus menyeluruh di Antara dua orang yang akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya mendapatkan sekedar pengganti biji.
5. Tujuan akad
- Akad dalam *muzara'ah* harus didasarkan pada tujuan syara" yaitu untuk memanfaatkan tanah.
6. Syarat alat cocok tanam
- Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai konsekuensi atas akad.
7. Syarat *muzara'ah*
- Dalam *muzara'ah* diharuskan menetapkan waktu. Jika waktu tidak ditetapkan, *muzara'ah* dipandang tidak sah.³²

3. Teori Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya melalui proses produksi, distribusi dan konsumsi terhadap

³²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet.I; Bogor: Kencana, 2003), h. 243

barang dan jasa. Sedangkan ekonomi Islam dapat diartikan sebagai kegiatan atau perilaku yang bersifat ekonomi dimana dilakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah Islam dengan tujuan mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai berikut:

- 1) Hasanuzzaman menjelaskan bahwa “Ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk serta aturan yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.
- 2) Muhammad Abdul Mannan menjelaskan bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.
- 3) Khurshid Ahmad mendefinisikan ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam.
- 4) Najetullah Siddiqi mendefinisikan ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dimana dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan As Sunnah disertai dengan argumentasi dan pengalaman politik.
- 5) Khan mendefinisikan ekonomi Islam adalah suatu yang memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisir sumber daya di bumi atas dasar kerjasama partisipasi.
- 6) Chapra mendefinisikan ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka yang sejalan dengan syariah Islam tanpa membatasi kreatifitas

individu ataupun menciptakan suatu ketidakseimbangan ekonomi makro atau ekologis.³³

Berdasarkan penjelasan tentang ekonomi Islam tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi Islam adalah segala perilaku dan aktifitas ekonomi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dan kaidah dalam Islam.

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi dalam Islam berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Namun, agar manusia bisa menuju falah, perilaku manusia perlu diawali dengan spirit dan norma ekonomi Islam, yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi Islam. Adapun prinsip ekonomi Islam diantaranya:

1) Prinsip Kerja

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Dalam arti sempit kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya, bukan hanya kepemilikan semesta. Pemilik sumber daya, sumber daya alam misalnya, didorong untuk dapat memanfaatkan dan hanya mendapat kompensasi atas pemanfaatan tersebut.

2) Prinsip Keadilan

Adil dalam terminology fikih adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh" al-syai"fi mahallih*).³⁴ Yang dimaksud dengan landasan keadilan

³³ Dwi Septa Aryani, Yuni Rachmawati dan Agung Anggoro Seto, *Ekonomi Syariah Dengan Pendekatan Hasil Penelitian* (Palembang: Nusa Litera Inspirasi. 2019.), h. 6-7.

³⁴ Mursal, "Implementtasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.1, No.1, 2015, h. 78.

yaitu bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh paham keadilan dengan menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

- 3) Prinsip Tanggung jawab Konsepsi tanggung jawab dalam Islam secara komprehensif ditentukan, yakni terdapat dua aspek, pertama tanggung jawab menyatu dengan status kekhalifan manusia yang keberadaannya sebagai wakil Allah di muka bumi, kedua konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak harus dicampur dengan pemaksaan yang ditolak sepenuhnya oleh agama Islam.³⁵
- 4) Prinsip Kebebasan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya. Namun, kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, dalam Islam kebebasan ditandai oleh nilai-nilai Islam.
- 5) Prinsip kejujuran Kejujuran memiliki nilai dasar yang harus dipegang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Hubungan antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi menunjukkan hal yang positif, dan akan mendapatkan kepercayaan dari pihak lain dan dapat memberikan dampak positif, karena semua muamalat dalam Islam akan sempurna bila bersifat jelas, tenang, jauh dari praktek-praktek penipuan, pemalsuan, dan lainnya.³⁶

³⁵ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 419.

³⁶ Abdul Ghofur Ansori, *Penerapan Prinsip Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 199.

c. Tujuan Ekonomi Islam

Kemudian Tujuan dari aktivitas ekonomi menurut Islam adalah untuk memenuhi dua macam bentuk atau sifat kebutuhan, yaitu pemenuhan kebutuhan mikro dan pemenuhan kebutuhan makro.³⁷ Najetullah siddiqi menegaskan, hukum Islam memandang bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memelihara kehidupannya dari bahaya kelaparan, dahaga, kedinginan, kepanasan dan lain-lain. Najetullah Siddiqi menukil satu pendapat ulama sebagai berikut:

Sehubungan dengan kewajiban ini, setiap individu memiliki tugas untuk melaksanakannya. Dia dikehendaki untuk menjaga agamanya, baik dari segi kepercayaan maupun tingkah lakunya, dia dikehendaki untuk menjaga dirinya dengan berusaha mendapatkan keperluan asasi guna meneruskan hidupnya, juga berfikir untuk memahami wahyu Allah, juga menjaga keturunannya agar dapat meneruskan kehidupan di dunia ini dan menjaga hartanya untuk keempat cita-cita diatas.

Najetullah Siddiqi membagi empat tujuan mikro dari aktivitas ekonomi Islam, yaitu untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau diri pribadi secara sederhana, untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang dan untuk menyediakan kebutuhan bagi keluarga yang ditinggalkan.³⁸ Adapun bentuk pemenuhan kebutuhan diatas mencakup berbagai penyediaan seperti bahan makanan, pakaian, tempat tinggal. Kemudian untuk kebutuhan jangka panjang meliputi pemenuhan kebutuhan keluarga pada waktu atau masa yang akan datang melalui simpanan atau sebagai tabungan, lalu untuk membantu meringankan beban anggota keluarga yang ditinggalkan agar mereka bisa hidup dengan layak. Dan

³⁷ 37 Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam (Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat)*, (Parepare: STAIN Parepare), h. 36.

³⁸ Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam (Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat)*, h. 36.

dengan memiliki penghasilan yang cukup maka akan mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarga agar dapat menjadi penopang kenaikan martabat dan harga diri keluarga di tengah-tengah masyarakat.

Kemudian Ruqiyah Waris Masqood mengatakan juga, bahwa tujuan makro ideal segala aktifitas ekonomi Islam atau bekerja menurut Islam ialah untuk memajukan kehidupan individu dan masyarakat. Waris Masqood menjabarkan pendapatnya bahwa bekerja sebagai sarana untuk melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat. Agama Islam memandang masyarakat muslim sebagai satu kesatuan ekonomi dan sosial yang esensial, dimana orang yang terdapat dalam masyarakat tersebut secara ekonomis saling tergantung satu sama lainnya. Bekerja sebagai sarana untuk mencapai perkembangan dan kemajuan. Dalam pandangan agama Islam, bekerja tidak hanya sebagai sarana untuk kemajuan standar ekonomi dan sosial individu, tetapi juga untuk kemajuan masyarakat. Oleh karenanya, bekerja untuk mendapatkan kekayaan harus saling kerja sama dan mendistribusikan kekayaan tersebut ke seluruh masyarakat sehingga tidak ada peluang kemiskinan di tengah-tengah banyaknya orang kaya.³⁹

Pendapat Waris Masqood diatas jelas bahwa bekerja menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga juga membantu kebutuhan orang lain yang tidak mampu, dan untuk mencapai perkembangan dan kemajuan suatu masyarakat yang tentunya sesuai dengan nilai ekonomi Islam. Dengan bekerja sama membangun dan mengembangkan kehidupan sosial ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan memutus rantai kemiskinan.

³⁹ Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam (Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan Keselamatan Umat)*, h. 38.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Kel. Maccirinna Kec. Patampanua Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)”. Untuk memperjelas maksud dari judul tersebut maka perlu ada penguraian defenisi operasional untuk mengetahui konsep dasar dalam pengembangan penelitian.

1. Sistem

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling beraitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁴⁰ Secara erimologis, sistem berasal dari bahasa yunani yaitu sistem yang berarti: (1) keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian; (2) hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur.

2. Bagi Hasil

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu.

3. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya melalui proses produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Sedangkan ekonomi Islam dapat diartikan sebagai kegiatan atau perilaku yang bersifat ekonomi dimana dilakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah Islam dengan tujuan mendapatkan ridha dari Allah SWT.

⁴⁰ Kementerian Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (PT Gramedi Pustaka Utama: Jakarta, 2008), h. 1320.

Berdasarkan definisi ekonomi Islam di atas maka dapat disimpulkan bahwa, ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam ekonomi yang mengikuti Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, *Ijma* dan *qiyas*.

4. Muzara'ah

Muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditamai dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.⁴¹

Muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Maccirinna merupakan kerjasama pemilik lahan dengan penggarap untuk mengelola lahan sawah dengan kesepakatan bagi hasil.


D. Kerangka Pikir

Kerangka adalah garis besar atau rancangan isi kerangka (dalam hal ini skripsi) yang dikembangkan dari topik yang telah ditentukan, ide-ide atau gagasan yang terdapat dalam kerangka pikir pada dasarnya adalah penjelas atau ide bawahan topik. Dengan demikian kerangka merupakan rincian topik atau berisi hal-hal yang bersangkutan paut dengan topik.

Berdasarkan skripsi yang membahas tentang Sistem Bagi Hasil Penggarap Sawah di kelurahan Maccirinna, Kec. Patampanua Berdasarkan Ekonomi Islam, kerangka pikir ini bertujuan sebagai landasan sistematis untuk berfikir dalam menguraikan masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Bagan kerangka pikir yang disajikan di bawah ini, peneliti akan menguraikan masalah Berdasarkan Ekonomi Islam, Dan juga dalam Islam banyak mengajarkan bagaimana akad dalam

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 35.

bagi hasil yang baik dan benar agar peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan data sehingga dapat diperoleh temuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tahun 2020, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data⁴².

A. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif ialah studi yang mendiskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka. Penelitian yang bersifat metode kualitatif adalah metode yang menggunakan berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.⁴³

Dalam hal ini penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu lebih kepada penelitian yang bersifat deskriptif dalam artian suatu penelitian yang lebih

⁴²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 45-48.

⁴³Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.22.

memperioritaskan pada gambaran kejadian-kejadian yang ada dan berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.

Selain itu, dapat menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala yang ada hubungannya antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Penelitian ini lebih ditekankan kepada penelitian lapangan dengan mengadakan di Pinrang. Di samping itu sebagai karya ilmiah tidak terlepas mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara melalui buku yang relevan dengan masalah yang diangkat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian penulis yaitu di Kelurahan Maccirina, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Dan waktu yang digunakan dalam penelitian ini \pm 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksud untuk memberi batasan hal-hal yang akan diteliti oleh peneliti, dan juga akan berguna untuk memberikan arahan kepada peneliti untuk memilih data yang sesuai dengan penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Maka fokus penelitian ini untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat khususnya pada Kelurahan Maccirina yang terlibat kegiatan *Sistem Bagi Hasil* untuk mengetahui apakah Sistem Bagi hasil yang terapkan sesuai dengan Ekonomi Syariah.

D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Jenis data yang di pakai untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁴ Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi,

⁴⁴Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2010), h.62.

sebagaimana sumber informasi (*key informasi*).⁴⁵ Harun rasyid mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasakan dan dipikirkan peneliti dari aktivitas dan tempat yang diteliti.⁴⁶

Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variable merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini berkenaan dengan suatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan, berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka penulis menetapkan bahwa jenis penelian inilah yang akan digunakan agar mendapatkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukamadinata pun mempertegas bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antara kegiatan.⁴⁷

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Adapun sumbernya dari masyarakat Kelurahan Macrinna dan para petani penggarap dan pemilik sawah di Kabupaten Pinrang

⁴⁵Imam suprayogo dan tobrono, *Metode penelitian Bidang Ilmu social Agama* (Bandung; Remaja Rosdakarya,2000),h134.

⁴⁶Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* (Pontianak: Stain pointianak,2000),h.36.

⁴⁷Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*(Cet. IV:Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 310.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti Sebagian tangan kedua) pada umumnya data sekunder tidak lagi dilakukan wawancara atau observasi melainkan mencari sendiri melalui data yang telah tersedia.⁴⁸ Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti, buku, laporan, jurnal dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu Tehnik penelitian lapangan (*field research*): Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun Teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah tidak terstruktur (*non-directif*).

Wawancara tidak terstruktur, tidak ada pertanyaan yang ditentukan sebelumnya, kecuali pada tahapan sangat awal, yakni ketika peneliti memulai

⁴⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Peneliti Dalam Teori & Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 88.

wawancara dengan melontarkan pertanyaan umum dalam area studi. Sebuah agenda atau daftar topik dapat membantu untuk tetap fokus selama jalannya wawancara.⁴⁹

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara lebih teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁵⁰ Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara.

Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal hingga akhir wawancara. Pedoman wawancara berfungsi membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang hal-hal yang harus ditanyakan. Dengan pedoman wawancara dapat dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁵¹ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu pemilik usaha dan para pekerjanya.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.⁵² Observasi adalah mengamati kejadian, gerak, atau proses.⁵³ Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis

⁴⁹Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications* (Jakarta: Bentang Pustaka, 2007), h. 264.

⁵⁰H Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), h. 38.

⁵¹M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua* (Kencana), h.137.

⁵²Sanafiah Faizal, *Format-format Penelitian Sosial* (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 71.

⁵³Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 230.

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung masyarakat penggarap sawah bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun jenis observasi pada penelitian ini yaitu observasi non-partisipan.

Observasi non-partisipan adalah observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyakit terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian. Dalam observasi jenis ini peneliti melihat atau mendengarkan pada situasi sosial tertentu tanpa partisipasi aktif di dalamnya peneliti berada jauh dari fenomena topik yang diteliti.⁵⁴

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan Tehknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, prasasti, notulen rapat, leger nilai, agenda, dan lain-lain.

F. Uji Keabsahan Data

Sebelum melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu melakukan uji keabsahan (*trustworthiness*) data. Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*). Uji kredibilitas berfungsi untuk: *Pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; *Kedua*, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.⁵⁵ Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji *triangulasi* data.

⁵⁴Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Teologia Jaffray), h. 29.

⁵⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 324.

Triangulasi adalah Tehknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Tehknik *triangulasi* yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan sumber lainnya.⁵⁶ Dalam penelitian ini, metode *triangulasi* yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber, waktu, dan tempat. Pemeriksaan melalui sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

Kata lain bahwa dengan *triangulasi*, peneliti dapat me-*recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, atau memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.⁵⁷

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode induktif dan deduktif. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Redukasi data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

⁵⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 330.

⁵⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 332.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti computer, notebook, dan lain sebagainya.⁵⁸

b. Display data (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Hurbeman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁵⁹

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah keiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1984) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti

⁵⁸ Umrati Dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffrayr, 2020), h. 88

⁵⁹Muh. Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian(penelitian kualitatif, Tindakan kelas dan Studi Kasus* (Bima: CV Jejak,2017), h. 85

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶⁰

Setelah penulis memperoleh data-data dan berbagai informasi yang diperlukan dari lapangan, kemudian penulis akan mengolahnya secara sistematis sesuai dengan sasaran dari permasalahan yang ada dan menganalisisnya. Kemudian menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang terjadi dilapangan.



⁶⁰Muh. Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian (penelitian kualitatif, Tindakan kelas dan Studi Kasus*. h. 86.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pelaksanaan Bagi Hasil di Kelurahan Maccirinna, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang

Penduduk sangat berpengaruh terhadap suatu pembangunan wilayah apabila penduduk berperang aktif dalam suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan suatu wilayah dapat berkembang itu didukung dengan kualitas penduduk yang memiliki partisipasi untuk suatu kemajuan wilayah.

Masyarakat Kelurahan Maccirinna sebagian menjadi petani penggarap dikarenakan ingin melakukan usaha tani namun tidak memiliki lahan. Mereka melakukan kerja sama bagi hasil ini supaya menambah penghasilan keluarga. Walaupun semakin tahun lahan pertanian di Kelurahan ini semakin mengecil namun Kelurahan Maccirinna masih tergolong dalam penghasil gabah karena tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat dan guna menjamin kesejahteraan penduduk.

Masyarakat di Kelurahan Maccirinna Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang Sebagian besar berprofesi sebagai petani. Ada dua (2) golongan petani yang dikenal di masyarakat Kelurahan Maccirinna yaitu petani mandiri (yang memiliki tanah/lahan sendiri) dan petani buru (tidak memiliki tanah /lahan sendiri). Kedua golongan petani ini memiliki hubungan baik dalam sosial masyarakat mau dalam hubungan kerja. Kelurahan ini telah menerapkan prinsip *Muzara'ah* dalam kegiatan pertaniannya.

Muzaraah berasal dari kata *az-zar'u* yang memiliki arti yaitu ada dua cara, pertama menabur bibit atau benih dan yang kedua yaitu dengan menumbuhkan. Maksud dari kata tersebut mengatakan bahwa *muzaraah* merupakan akad kerjasama mengenai lahan pertanian antara kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani

penggarap), dimana pemilik lahan tersebut mempercayakan lahannya kepada petani penggarap untuk dipelihara dan ditanami dengan perjanjian bagi hasil ketika masa panen tiba, tapi jika lahan gagal panen atau mengalami kerugian maka pemilik lahan dan petani penggarap sama-sama menanggung kerugian.⁶¹

Secara bahasa *muzaraah* berasal dari kata *Zara'a* yang artinya bercocok tanam. Sedangkan secara istilah *muzaraah* merupakan perjanjian untuk pengelolaan lahan pertanian dari pemilik lahan dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil.

Proses pengolahan lahan pertanian dengan cara memperkerjakan orang lain pada dasarnya bermula pada zaman Nabi hingga zaman Khilafah Rausyidin proses penyewaan lahan pertanian ini hingga sekarang masih di praktekkan oleh sebagian masyarakat muslim, terutama ditengah-tengah masyarakat yang bermukim di kelurahan Maccirinna Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Hal ini disebabkan karena hasil produksi lahan pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan pengelola dan pemilik lahan tanpa menimbulkan kerugian dan tidak hanya memberikan keuntungan sepihak.

Peneliti menyimpulkan *muzaraah* merupakan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik lahan untuk pengelolaan lahan yang apabila masa panen tiba maka akan dilakukan bagi hasil dengan imbalan atau upah sesuai dengan perjanjian antara keduanya.

1. Hak dan Kewajiban

Dalam perjanjian bagi hasil, bahwa yang berlaku sebagai subjek hukum dalam perjanjian bagi hasil adalah pemilik modal dan penggarap, dimana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka.

⁶¹ Wahyu Fathkurohim, “*Praktek Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi pada masyarakat di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara)*”, (Skripsi Sarjana: Ekonomi dan Bisnis Islam: Bengkulu, 2020).h. 21.

Adapun hak dan kewajiban dari pemilik lahan pertanian yaitu:

- a. Memberikan izin kepada penggarap untuk mengolah tanah tersebut.
- b. Memberikan modal
- c. Menerima hasil panen sesuai dengan imbalan yang telah disepakati bersama
- d. Menyediakan bibit, pupuk atau pestisida.

Sedangkan hak dan kewajiban penggarap antara lain:

- a. Mengolah tanah dan merawat tanaman tersebut
- b. Memberikan sebagian hasil panen atau imbalan menurut kesepakatan
- c. Menyerahkan kembali tanah garapan kepada pemilik setelah berakhirnya perjanjian.

2. Lamanya Waktu Perjanjian

Lamanya waktu perjanjian ditentukan biasanya berdasarkan musim panen, selama ada izin dari pemilik lahan dan selama petani penggarap mau menggarap tanah tersebut, lamanya waktu yang ditentukan misalnya 3 bulan (satu kali panen) atau sampai masa panen selesai. Sabri (Petani Penggarap) :

“Saya dan Ibu Sukana tidak menentukan berapa lama waktu perjanjian penggarapan sawah, tapi Ibu Sukana bilang sampai saya mampu dan kuat silahkan menggarap, jika saya sudah tidak sanggup ya penggarapan saya hentikan”⁶²

3. Berakhirnya Perjanjian

Akad *muzaraah* berakhir jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) Habisnya waktu perjanjian. Artinya akad *muzaraah* berakhir karena habisnya masa perjanjian. Apabila *muzaraah* telah selesai dan tanaman yang dirawat sudah menghasilkan dan hasilnya dibagikan antara kedua belah pihak yaitu penggarap dan pemilik lahan, maka berakhir juga kerjasama *muzaraah*. Tapi jika masa perjanjian sudah selesai namun tanaman belum layak panen, maka akad tersebut harus tetap dilanjutkan sampai hasil dari panen dapat diberikan

⁶² Sabri, Petani Penggarap, *Wawancara* di Kelurahan Maccirinna, 24 Juni 2023.

ke masing-masing pihak walaupun kontrak telah selesai. Hal ini dilakukan demi kebaikan bersama antara penggarap dan pemilik lahan.

- b) Meninggalnya salah satu pihak. Fuqaha berbeda pendapat dalam hal ini, Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa meninggalnya salah satu pihak menjadi sebab berakhirnya akad. Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh Syafi'iyah dan Malikiyah, bahwa *muzaraah* tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak. Terdapat ahli waris atau orang yang dipercayakan oleh orang yang meninggal dapat melanjutkan kerjasama tersebut.
- c) Adanya *uzur* yang dapat *memfasakh* akad *muzaraah*. Sifat akad *muzaraah* menurut Malikiyah adalah *ghairu lazim* (tidak mengikat), dan menjadi *lazim* (mengikat), jika penggarap sudah memulai penggarapannya. Maka sebelum penggarap memulai pekerjaannya, pihak-pihak yang berakad dapat memfasakh akad tersebut. Ulama Hanafiyah membolehkan *memfasakh* akad sekalipun akad sudah *lazim*, kalau ada *uzur*. Contoh keadaan *uzur* seperti pemilik lahan memiliki utang yang sangat mendesak dan berbahaya jika tidak dilunasi serta tidak ada jalan kecuali menjual lahan yang menjadi objek *muzaraah*, maka boleh *memfasakh*.
- d) Jika terjadi bencana alam yang menyebabkan lahan yang dikelola beserta tanaman rusak, maka perjanjian dapat berakhir dan masing-masing menanggung kerugian baik pemilik lahan maupun penggarap.⁶³

Di Kelurahan Maccirinna, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang berakhirnya perjanjian tidak ditentukan, karena para pemilik lahan memberikan lahannya untuk dikelola oleh petani penggarap dengan kemampuan atau kapan petani penggarap mau berhenti untuk menggarap, jadi tidak ada waktu yang ditentukan

⁶³ Muhammad Yusup Supriyatna, “*Kersama Penggarapan Sawah Dalam Perspektif Fiqih Mazhab Syafi’I (Studi Kasus di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu)*”, (Skripsi Sarjana; Syariah Dan Ekonomi Islam: Cirebon, 2015).h. 46

dalam perjanjian. Selagi si petani penggarap mampu, penggarapan tetap berjalan, jika tidak penggarapan berhenti.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Husain:

“ Perjanjian antara saya dan si penggarap tidak ditentukan berapa lama, tetapi tergantung si penggarap saja sampai kapan dia sanggup menggarap lahan saya, selagi cara menggarapnya bagus”⁶⁴

Tabel. 4.1. Data Nama Pemilik Lahan dan Penggarap

No.	Nama	Umur	Status
1.	Sukana	42 Tahun	Pemilik Lahan
2.	Husain	38 Tahun	Pemilik Lahan
3.	Ensong	30 Tahun	Penggarap
5.	Sabri	37 Tahun	Penggarap

Sumber Data: Hasil Penelitian

Sistem bagi hasil yang dipraktekkan oleh masyarakat di Kelurahan Maccirinna Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang hampir sama dengan sistem bagi hasil yang diterapkan pada zaman sahabat Nabi atau sahabat, yaitu pemilik tanah dan petani diibaratkan dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan adanya penindasan atau perbuatan yang saling merugikan diantara keduanya. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian yang mengikat antara keduanya untuk bekerja sama menjalankan usaha (kegiatan) pertanian.

1. Sistem bagi hasil pembiayaan dari pemilik lahan

Pemilik lahan yang tidak mampu menggarap sawahnya yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak mempunyai keahlian dalam bertani. Oleh karena itu, diadakanlah kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan melakukan

⁶⁴ Husain, Pemilik Lahan, *Wawancara* di Kelurahan Maccirinna, 26 Juni 2023.

perjanjian terlebih dahulu sebelum memberikan sawahnya untuk digarap. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sukana sebagai pemilik lahan mengatakan:

“Saya mempunyai modal dan lahan yang luasnya ± 1 hektar untuk digarapkan. Karena saya tidak tau bagaimana cara bertani sedangkan suami saya sedang merantau dan anak-anak saya masih sekolah sehingga saya mengajak petani penggarap yang tidak memiliki lahan, karena mereka memiliki tenaga dan waktu luang untuk mengelola lahan saya. Selain membantu petani yang tidak memiliki lahan, bagi hasil ini juga membantu mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang saya. Tentang bagi hasil dalam sistem muzara’ah, pemilik lahan juga menyediakan bibit, modal dan kebutuhan lainnya, sehingga pemilik lahan mendapatkan $2/3$ dari hasil panen. Sedangkan penggarap mendapatkan $1/3$ hasil panen. Saya dan petani penggarap menetapkan bahwa pembagian hasil panen yang kami lakukan berdasarkan untung-rugi yang disesuaikan dengan hasil panen”.⁶⁵

Pada umumnya pemilik lahan yang datang kepada penggarap meminta tolong agar tanah/lahannya. Namun, terkadang pula petani penggarap yang datang kepada pemilik lahan untuk meminta mengerjakan Sebagian lahan yang dimiliki oleh pemilik lahan atau petani penggarap dengan tujuan agar mengadakan akad/perjanjian baik tertulis maupun penulis.

Sistem kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap, dibuat perjanjian secara lisan. Dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap Bersama bahan-bahan yang dibutuhkan seperti bibit, pupuk, pestisida dan sebagainya.

Petani yang benar-benar menjadi penggarap saja yaitu petani yang tidak memiliki lahan dan juga modal untuk menjalankan usahanya. Berdasarkan wawancara dengan Sabri selaku petani penggarap mengatakan:

“karena saya tidak punya modal dan lahan untuk saya kerja jadi saya melakukan kerja sama dengan orang yang mau memodali saya untuk bertani.”⁶⁶

Lahan ibu Sukana yang ditanami padi dan yang menanggung bibit, pupuk, anti hama, bahan bakar traktor dan sebagainya adalah ibu Sukana atau pemilik lahan. Dan setelah panen akan dilakukan pembagian Sebagai contoh, jika hasil panen mencapai

⁶⁵ Sukana, Pemilik Lahan, *Wawancara* di Kelurahan Maccirinna, 24 Juni 2023.

⁶⁶ Sabri, Penggarap Sawah, *Wawancara* di Kelurahan Maccirinna, 25 Juni 2023.

60 karung, maka dikeluarkan 20 karung, untuk pengganti biaya-biaya modal yang dikembalikan kepada pemilik lahan. Sisa 40 karung selanjutnya dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap atau sama dengan $\frac{2}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{1}{3}$ untuk penggarap, berapa pun banyaknya hasil yang didapatkan.

Hal itu dibenarkan oleh Bapak Sabri yang menjelaskan bahwa:

“Saya sebagai petani penggarap senang atas sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik lahan atau yang saya garap. Karena dalam hal bagi hasil kita harus mempertimbangkan kedua belah pihak. Jadi saya menyetujui sistem bagi hasil tersebut dimana bagi hasil ditentukan setelah panen dikarenakan hasil panen yang tidak menentu untuk menghindari kerugian disalah satu pihak atau dengan kata lain pemilik lahan tidak ingin utung sepihak, akan tetapi mengutamakan keuntungan/kesejahteraan bersama.”⁶⁷

Kedua belah pihak sama-sama saling mengerti sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kalau gagal panen maka keduanya pun rela menerima kegagalan itu, dan jika berhasil panen maka keduanya pula akan membaginya melalui sistem bagi hasil. Namun bagi hasil yang dimaksudkan di sini adalah hasil produksi dari tanah atau lahan yang diurus oleh petani penggarap itu. Oleh karenanya pemilik tanah atau lahan hendaknya tidak menetapkan secara jelas bagian yang akan diambilnya kelak, sebab petani terkadang gagal panen.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Ibu Sukana dalam memilih petani penggarap mulai dari pihak keluarga kemudian mencari orang lain jika tidak mendapatkan dari pihak penggarap, di samping itu Ibu Sukana juga melihat dari segi keakraban dan hubungan yang baik diantara keduanya agar komunikasi tetap berjalan sehingga memudahkan Ibu Sukana dalam memberi arahan, nasihat agar proses pengelolaan lahan tersebut berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat mengurangi resiko perselisihan.

Ibu Sukana mengatakan bahwa:

“selama ia menjalankan bagi hasil akad muzara’ah ia belum pernah mengalami kendala terhadap petani penggarapnya. baik itu karena persoalan proses

⁶⁷ Sabri, Penggarap Sawah, *Wawancara* di Kelurahan Maccirinna, 25 Juni 2023

pengolahannya, perawatan tanamannya, atau mungkin harga yang tiba-tiba anjlok yang kemungkinan agak merugikan kedua belah pihak.⁶⁸

Di wilayah kemukiman Ateuk, sistem bagi hasil yang digunakan dengan cara pihak petani menanggung sebagian besar cost biaya operasional dan biaya modal untuk keperluan penggarapan sawah. Hal ini disebabkan seluruh total biaya operasional dan modal yang digunakan untuk mengelola sawah, ditanggung oleh petani mulai dari biaya untuk pembelian bibit, pestisida, membajak, menggaru, menanam, menyemprot, hingga memotong padi serta mengangkut padi ke lokasi ceumeulhoe ditanggung sepenuhnya oleh pihak petani. Adapun cost yang ditanggung bersama dan dipotong dari pendapatan hasil panen hanya untuk biaya pupuk dan ceumeulhoe (merontokkan padi) sebesar Rp1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) cost tersebut ditanggung bersama, sedangkan sisa cost lainnya sebesar Rp1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditanggung sepenuhnya oleh pihak petani.²⁴ Dengan demikian sebagian besar total cost untuk pengelolaan sawah ini ditanggung oleh pihak petani. Meskipun tetap ada kontribusi dari pihak pemilik sawah yang dipotong dari hasil panennya.

2. Sistem bagi hasil pembiayaan dari petani penggarap

Penggarap yang memiliki modal untuk membiayai usahanya namun tidak memiliki lahan untuk digarap adalah salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama untuk saling membantu agar penggarap yang tidak memiliki modal dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ensong sebagai penggarap mengatakan:

“saya tidak punya lahan untuk digarap, tapi saya punya modal sedikit, Jadi saya minta lahan kepada orang yang punya lahan yg luas untuk saya kerjakan agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya.”⁶⁹

⁶⁸ Sukana, Pemilik Lahan, *Wawancara* di Kelurahan Maccirinna, 24 Juni 2023.

⁶⁹ Ensong, Penggarap Sawah, *Wawancara* di Kelurahan Maccirinna, 26 Juni 2023.

Masyarakat melakukan kerja sama dalam pertanian yaitu disebabkan karena pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Husain sebagai pemilik lahan mengatakan:

“saya punya lahan tapi lahan saya itu jauh dari rumah, karena dulunya saya tinggal di kelurahan Maccirinna tetapi setelah menikah saya pindah ke kampung istri saya di Sulawesi Barat, jadi lahan yang ada disini saya menyuruh orang untuk menggarapnya saya hanya sesekali datang untuk menjenguk orang tua sekalian untuk melihat-lihat lahan yang digarap,”⁷⁰

Masyarakat melakukan kerja sama antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian, terjadi karena dilatarbelakangi oleh adanya pemilik lahan yang memiliki lahan pertanian namun tidak dapat mengelolanya atau pun jarak rumah dengan lahan pertanian yang cukup jauh, selain itu di lain pihak petani penggarap yang tidak mempunyai lahan pertanian untuk menjalankan usaha pertanian, maka diadakanlah kerja sama ini, di mana kedua belah pihak saling membutuhkan baik dari segi permodalan dan pengolahan. Dalam hal ini pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap untuk menjalankan suatu usaha pertanian sehingga menjadi lahan yang menghasilkan, dengan pembagian hasilnya berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sejak awal perjanjian.

Perjanjian bagi hasil usaha tani adalah kesepakatan yang sebelumnya disepakati oleh pihak penggarap dengan pihak pemilik sawah sebelum melakukan kerjasama bagi hasil Perjanjian bagi hasil haruslah dihadiri oleh pihak petani penggarap dan pemilik sawah supaya apabila terjadi resiko usahatani kedua belah pihak dapat bertanggung jawab secara bersama. Dalam perjanjian bagi hasil petani penggarap dan petani pemilik yang ada di Kelurahan Maccirinna hanya melakukan perjanjian secara lisan tanpa adanya campur tangan pemerintah setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Husain sebagai pemilik lahan mengatakan:

⁷⁰ Husain, Pemilik Lahan, *Wawancara* di Kelurahan Maccirinna, 26 Juni 2023.

“Apabila saya ingin kasih garap sawahku saya hanya bicara langsung kepada petani penggarap yang ingin menggarap sawahku, saya bicara langsung pada petani penggarapnya, kalau dia setuju dan saya juga setuju berarti kerjasamanya bisa dilaksanakan”⁷¹

konsekuensi dari adanya perbedaan status petani sebagai petani penggarap dengan pemilik modal atau pemilik lahan dalam pengolahan sebidang lahan tentunya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak dan kebiasaan-kebiasaan yang umum berlaku disuatu daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para petani di Kelurahan Maccirinna yaitu dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat dan tidak ada catatan diatas kertas sebagai penguat kerja sama tersebut.

Setelah panen dilakukan, pihak petani sebagai penggarap langsung menghitung dan mengkalkulasikan pendapatannya dari hasil padi yang diperoleh meskipun pihak penggarap tidak sepenuhnya melakukan pekerjaan pengelolaan sawah dengan kemampuan dan skillnya sendiri sehingga harus mengeluarkan cost lebih banyak dari biaya semestinya yang dikeluarkan untuk membeli bibit, pupuk, serta pestisida yang diperlukan untuk menggarap sawah dan juga biaya lainnya seperti untuk membajak sawah, memotong dan merontokkan padi, walaupun pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sendiri oleh pihak petani, namun pekerjaan tersebut termasuk hal prinsipil dalam akad muzāra’ah sehingga pendelegasian pekerjaan kepada pihak lain, cost-nya tetap menjadi tanggungjawab pihak petani.

Biaya yang dibutuhkan oleh pihak petani ini bukan hanya pada biaya yang lazim harus dipenuhi seperti membeli bibit, pupuk dan pestisida tapi juga untuk kebutuhan menanam hingga memanen padi yang tidak bisa dikerjakan secara individual seperti membajak sawah dan lain-lain yang seharusnya dilakukan oleh pihak petani. Untuk biaya operasional ini pihak petani harus mampu mengcover dan tidak dapat digolongkan sebagai biaya operasional yang akan dimasukkan ke dalam biaya yang harus dipertanggungkan dari hasil panen karena hal tersebut memang

⁷¹ Husain, Pemilik Lahan, *Wawancara* di Kelurahan Maccirinna, 26 Juni 2023.

seharusnya ditanggung oleh pihak petani sendiri. Pihak pemilik sawah dapat mengajukan keberatan terhadap biaya tambahan ini yang seharusnya dilakukan sendiri oleh pihak pengelola.

Berdasarkan informasi dari pihak keujruen blang dalam wilayah Kecamatan Kuta Baro, akuntabilitas dan transparansi perlu dilakukan oleh pihak petani meskipun tidak dicatat secara terperinci namun pihak petani tetap harus memiliki informasi terhadap seluruh pengeluarnya yang dilakukan secara general agar secara pasti dapat dipotong pada penghasilan kotor (bruto). Hal ini disebabkan sistem bagi hasil yang digunakan pada akad muzāra'ah di Kecamatan Kuta Baro umumnya merupakan bagi hasil bersih (profit sharing). Pihak pemilik sawah umumnya mengetahui biaya operasional yang dibutuhkan untuk tiap m² yang mesti dikeluarkan oleh pihak petani meskipun informasi awalnya tidak akurat.⁷² Hal ini tentu memerlukan informasi dari pihak petani sebagai pembanding agar akurasi informasi dari pendapatan pengelolaan sawah semakin baik.

B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Kelurahan Maccirinna

Dalam fiqh Islam terkenal tiga istilah dalam proses pengurusan lahan. Untuk membicarakan hal pembagian hasil suatu lahan yang digarap atau diurus oleh dua orang atau lebih, sedangkan salah satu pihak merupakan pemilik lahan tersebut, istilah pertama adalah sistem *musaqah* yakni seorang pemilik lahan menyerahkan pengurusan lahannya pada seorang petani. Kemudian hasilnya nanti dibagi dua, sebagian untuk pemilik lahan dan sebagainya untuk penggarap lahan bersangkutan.⁷³

⁷² Khaidir, 2018, *Sistem Perhitungan Pendapatan dan Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah di Kalangan Petani Kec. Kuta Baro dalam Perspektif Akad Muzāra'ah*, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Fakultas Syari'ah dan Hukum. h. 65

⁷³ Andi Arwini, 2014, *Sistem bagi hasil (Muzara'ah) pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Tanjonga, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto menurut tinjauan Hukum Islam*, h. 42

Pemberian kebun atau lahan terhadap orang lain seperti yang dipraktekkan oleh masyarakat di Kelurahan Maccirinna, Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang merupakan suatu kegiatan yang dapat menciptakan kerukunan antara masyarakat, menimbulkan rasa solidaritas antara sesama warga, dan menumbuh suburkan sifat tolong-menolong dikalangan masyarakat muslim Maccirinna, walaupun pemberian lahan atau kebun tersebut tidak dengan cuma-cuma melainkan dengan sistem kerjasama dengan bagi hasil.

Sistem kerjasama bagi hasil hendaknya dilakukan dengan cara mengadakan permufakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak yakni pemilik kebun dan pihak pengelola. Hal ini sangat penting dilakukan dalam rangka menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua pihak yakni pertikaian atau perselisihan, walaupun perjanjian itu berupa lisan dan dianjurkan perjanjiannya itu tertulis.

Secara Syar'i praktek bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat petani beserta para pemilik kebun atau lahan di Kelurahan Maccirinna, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang tampaknya relevan dengan syari'at Islam. Di mana Islam mensyari'atkan dan membolehkan memberi keringanan kepada manusia, karena terkadang ada manusia yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara ada pula orang lain yang mempunyai harta banyak sehingga sebagian dari hartanya itu tidak mampu diurusnya. Misalnya berupa kebun atau lahan yang sudah tidak terurus. Dari pada tidak berproduksi akan lebih baik jika lahan tersebut diberikan orang lain mengurusnya dengan jaminan atau perjanjian bagi hasil.

Akad muzara'ah adalah kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di tanami untuk dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen dan benihnya disediakan oleh pemilik lahan. Sistem bagi

hasil jika ditinjau dari manfaatnya, cukup besar bagi kalangan mereka, yakni pemilik lahan atau kebun maupun bagi petani penggarap. Manfaatnya selain menambah penghasilan kedua belah pihak, memberikan sebagian nafkah kepada orang lain juga menciptakan saling kerjasama, tolong menolong dan mempererat jalinan ukhuwah di antara mereka.⁷⁴

Dalam ajaran Alqur'an upaya menafkahkan sebagian harta kepada orang lain, tidak ditentukan bentuk dan jenisnya. Oleh karena itu, memberikan lahan atau kebun kepada orang lain diolah dan digarap dalam hemat penulis juga termasuk salah bentuk menafkahkan harta kepada orang lain.

Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ۝٢٩

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”⁷⁵.

Berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain adalah hal yang tak jarang lagi dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Maccirinna membantu melalui lahan pertanian yang dilakukan dengan suka sama suka, dimana pemilik lahan dan petani penggarap tidak ada yang merasa dirugikan dalam akad bagi hasil muzara'ah. Lebih mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, mengorbankan sesuatu yang paling dicintai seseorang bahkan sesuatu yang mahal sekalipun sebagai wujud perbuatan atau amal dan memperluas tali silaturahmi. Singkatnya, sikap

⁷⁴ Dr. Mardani, Fiqh Ekonomi Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 204

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010).

semacam itu tumbuh di kalangan masyarakat sehingga mereka senantiasa bersedia melakukan kebaikan-kebaikan bahkan mungkin berkorban untuk orang lain jika dibutuhkan.

Sistem bagi hasil yang merupakan suatu jenis perjanjian dimana petani menerima tanah berdasarkan sistem bagi hasil, pemilik tanah membayarnya sebagai upah atas kerjanya berupa hasil produksi.⁷⁶ Demikian pula petani membayar sewa kepada pemilik tanah dalam bentuk produksi. Jika terkandung nilai kebajikan dan kedermawanan dibalik perjanjian ini dan tidak semata-mata hanya berharap menerima sebagian atas tanahnya atau tenaga yang dikeluarkannya, maka penulis melihatnya sebagai bentuk kerjasama, persaudaraan dan persahabatan yang paling baik. Akan tetapi jika sebaliknya, semangat seperti itu kurang atau lemah serta petani yang tidak berdaya menjadi alat penindasan dan eksploitasi dari pemilik tanah, atau adanya ketakutan terhadap ketidakjujuran berbagai pihak atau terdapat kemungkinan perselisihan-perselisihan di antara mereka, maka bentuk semacam inilah yang sangat dilarang oleh syari'at Islam. Namun hingga kini belum pernah terdengar terjadi di kalangan masyarakat pemilik tanah dan petani penggarap. Sedemikian tegas Al-Qur'an dalam kewajibannya memenuhi akad hingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya. Ini karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian, maka rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat kewajiban seseorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan atas kepentingan perorangan.

Akad muzara'ah sangat membantu pemilik lahan yang merasa sulit dalam mengelola lahannya, agar lahannya dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin maka pemilik lahan meminta tolong kepada petani penggarap agar mengelola lahan miliknya. Begitupun sebaliknya, petani penggarap yang tidak memiliki lahan namun

⁷⁶ Rizal Darwin, *Sistem bagi hasil pertanian pada masyarakat petani penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 12 no.1. h.24.

memiliki tenaga yang cukup untuk mengelola lahan pertanian guna menambah penghasilan demi kelangsungan hidupnya yang tentu saja sesuai dengan syariat Islam. Pembagian hasil panen tiap pihak harus dilakukan berdasarkan persentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti.

Menurut pengikut Mahzhab Hanafi dan Hanbali, perbandingan persentase keuntungan dari hasil panen harus ditentukan dalam kontrak (perjanjian). Penentuan tentang jumlah yang pasti bagi setiap pihak yang diperbolehkan, sebab seluruh hasil panen (keuntungan) tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan pihak lain tidak memperoleh bagian dari hasil panen tersebut.

Menurut pendapat pengikut Syafi'I pembagian hasil tidak perlu ditentukan dalam perjanjian, karena setiap pihak tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi benih/modal yang diberikan dan tingkat ratio keuntungan dari hasil panen. Sedang menurut Nawawi keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan proporsi benih/modal yang diberikan, apakah diturut kerja atau tidak, bagian tersebut harus diberikan dengan porsi yang sama antara setiap pihak.

Bentuk sistem bagi hasil jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid, tauhid mengantarkan manusia mengakui bahwa keesaan Allah Swt mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber serta kesudahannya berakhir pada Allah Swt. Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah Swt, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

Bentuk akad yang digunakan dalam sistem bagi hasil penggarap dan pemilik lahan di Kelurahan Macrinna berupa perjanjian secara lisan sebagaimana adat

turun temurun mereka. selain itu, mereka yang terlibat dalam perjanjian tersebut kebanyakan dari kerabat dekat dan warga sekampung dan tentunya mereka sudah saling percaya.

2. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan, namun kebebasannya ini harus bertanggungjawab. Pemilik lahan bertanggung jawab terhadap seluruh kesepakatan yang mereka buat ketika melakukan akad. Dan penggarap juga bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sepakati dan akan mereka lakukan kedepannya. Pertanggung jawaban tidak hanya terhadap manusia. Tetapi semua keputusannya tersebut akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Swt. Sebagaimana dalam Q.S Al-Zalzalah/99:7-8 :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

Terjemahannya:

“7.Maka barangsiapa mengerjakan kebajikan seberat zarah , niscaya dia akan melihat (balasan)nya 8.dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”

Ekonomi Islam sangat mementingkan prinsip tanggung jawab. Dimana tanggung jawab dalam ekonomi islam dikenal dengan khilafah. Pengertian umumnya ialah kepercayaan dan tanggung jawab manusia atas apa yang dikuasakan kepadanya. Dalam arti sempit khilafah berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang diberikan wewenang oleh Allah untuk mencapai mashlahah yang maksimum dan mencegah kerusakan di bumi.⁷⁷

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab pada akad Muzara'ah adalah pemilik lahan bertanggung jawab memodali penggarap bukan

⁷⁷ Munrokin Misanam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), h.62.

hanya sekedar memberikan lahan. Sedangkan penggarapan bertanggung jawab untuk mengelola dengan baik lahan yang dipercayakan beserta menggunakan modal yang diberikan sebagaimana mestinya.

3. Prinsip Keadilan

Ekonomi Islam juga mementingkan prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Adil dalam ekonomi Islam bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Menurut Muhammad Irfan Solihin keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya kepada mereka memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu di pihak mereka.⁷⁸ Dalam konsep ekonomi Islam, keadilan adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, biar jadi “sama rasa sama rata” tidak adil dalam pandangan Islam karena tidak memberikan insentif bagi orang yang bekerja yang bekerja keras.

Keadilan diartikan suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, hak yang sama atas kompensasi, hak untuk hidup yang layak, hak untuk berkembang dan tidak dirugikan, dan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan.⁷⁹

Keadilan merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme Ekonomi Islam. Keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya berdasarkan dalam ayat-ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, namun dalam pertimbangan aturan alam. Alam diciptakan dari prinsip keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi dapat digunakan untuk penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi.⁸⁰

Prinsip keadilan merupakan hal yang sangat ditekankan dalam perekonomian Islam, adil berarti tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, tidak

⁷⁸ Ahmad Ilham Sholih, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2010, h.24.

⁷⁹ Munrokhim Misanam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo, 2007), h.59

⁸⁰ Muhammad Kholid, Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, *Jurnal Asy-Syariah*, Vol 20, No.20, 2018, h. 14

ada pihak yang terzalimi. Dalam menciptakan pemerataan bantuan dana pinjaman bagi masyarakat. Keadilan ekonomi sangat menekankan persamaan manusia dan menghindarkan segala bentuk eksploitasi, keserakahan, konsentrasi harta pada orang dan sebagainya. Manusia dihadapan Allah memiliki derajat yang sama tanpa ada yang boleh merasa mulia dari yang lain. Keadilan ekonomi melarang tegas penimbunan kekayaan dan menawarkan konsep zakat, infak, sedekah dan waqaf.

4. Prinsip kehendak bebas

Prinsip kehendak bebas, manusia berhak mendapatkan anugerah kebebasan untuk memilih jalan yang terbentang di hadapannya baik ataupun buruk. Manusia yang baik di sisi Allah Swt. ialah manusia yang mampu menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid. Begitu pula dalam perjanjian bagi hasil penggarap dan pemilik lahan di Kelurahan Maccrinna, Kecamatan Patampanua. Penggara memiliki kehendak bebas untuk memilih lahan siapa yang mereka ingin garap tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Begitu pula pemilik lahan bebas untuk memilih penggarap yang akan menggarap lahannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem bagi hasil garapan dengan nilai $\frac{1}{2}$ untuk penggarap dan $\frac{2}{3}$ untuk pemilik lahan. Yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang modal dan lahan ditanggung oleh si pemilik lahan, penggarap hanya bertanggung jawab mengelola lahan. Dan keuntungan dihitung dari nilai bersih setelah panen yang telah dikurangi biaya-biaya usahatani.
2. Sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Maccirinna telah berlandaskan akad muzara'ah, dimana salah satu pihak merupakan pemilik lahan dan satunya penggarap. Hal ini dalam ekonomi Islam sejajar dengan prinsip tanggung jawab yang baik dari pihak lahan maupun penggarap, serta dalam penjabaran Ekonomi Islam merupakan prinsip keadilan dari penentuan modal dan keuntungan dengan kesepakatan kedua belah pihak

B. Saran

1. Bagi masyarakat Kelurahan Maccirinna terutama pemilik lahan yang memilih lahan tidak terolah (lahan tidur) hendak memberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan diolah. Dan kepada penggarap hendaknya dapat mengolah dengan baik dan bertanggung jawab. Dan dapat mewujudkan pengeluaran pengeluaran biaya sedikit untuk menghasilkan keuntungan yang besar.
2. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya tentang pertanian dalam membantu dan memberi ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al Karim

Andi Arwini, 2014, *Sistem bagi hasil (Muzara'ah) pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Tanjonga, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto menurut tinjauan Hukum Islam.*

Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah", Jakarta: PT Raja Grafindo,

Alifatun, Fifi, Nisa dan Nani Hanifah, 2017 "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, STAI Darul Ulum Banyuwangi.

Arikunto, Suharsimi, 2000 "Manajemen Penelitian", Cet. IV: Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Antonio, M. Syafei, 1999. "Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum", Jakarta: Tazkia Institute dan BI.

Arikunto, Suharsimi, 2006. "Proses Penelitian Suatu Pendekatan", Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta.

Abdurrahman, Hafidz, 2003. *Ushul Fiqih: Membangun Paradigma Berpikir Tasyri'i*, (Bogor: Al-Azhar Press).

Basrowi dan Suwandi, 2008 "Memahami penelitian kualitatif", Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, M. Burhan, "Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua" Kencana,

Cristopher Pass, 1997. *Kamus Lengkap Ekonomi cet ke-2*, Jakarta: Erlanggan.

Daymon, Christine dan Immy Holloway, 2007. "Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications", Jakarta: Bentang Pustaka.

Departemen Agama RI, 2010. *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro).*

Dawwabah, Muhammad Asyraf, 2006. "Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah", Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

- Dr. Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana).
- Darwin, Rizal, *Sistem bagi hasil pertanian pada masyarakat petani penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam, Vol. 12 no.1.*
- Fathkurohim, Wahyu, 2020 .“Praktek Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi pada masyarakat di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara)”, (Skripsi Sarjana: Ekonomi dan Bisnis Islam: Bengkulu).
- H Wijaya, 2018. “*Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*”, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Harun Rasyid, 2000.“*Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*” (Pontianak: Stain pointianak.
- Kholid, Muhammad, 2018. *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Jurnal Asy-Syariah, Vol 20, No.20.*
- Khaidir, 2018, *Sistem Perhitungan Pendapatan dan Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah di Kalangan Petani Kec. Kuta Baro dalam Perspektif Akad Muzārah*, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Fakultas Syari’ah dan Hukum.
- Kementrian Pendidikan Nasional “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Edisi Keempat PT Gramedi Pustaka Utama: Jakarta, 2008.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Latif, Ahmad Azharuddin, 2005. *et al., eds., Pengantar Fiqh*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta).
- Muh. Fitrah dan Lutfiyah, 2017. *Metodologi Penelitian (penelitian kualitatif, Tindakan kelas dan Studi Kasus Bima: CV Jejak.*
- Muhammad, 2002.“*manajemen Bank Syariah*”, Yogyakarta:UUP AMP YKPN.
- Misanam, Munrokin, 2007. *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo).
- Rofiq, Ahmad, 2004. “*Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*”, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Rachmat Syafei, 2001. “*Fiqhi Muamalah*”, Bandung: Pustaka Setia.

- Riska Oktavia, 2019. "Praktek Bagi Hasil antara Pemilik dan Pengelola kebun kopi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Hujung Kecamatan Belalau)", Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
- Suprayogo, Imam dan Tobrono, 200. "*Metode penelitian Bidang Ilmu social Agama*", Bandung; Remaja Rosdakarya.
- .Sanafiah Faizal, 2001. "*Format-format Penelitian Sosial*", Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiono, 2010 "*Memahami Penelitian Kualitatif*", Cet. VI; Bandung: Alfabeta.
- Syaefuddin, 1987. "Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam", Jakarta: CV. Rajawali Press.
- Sumitro, Warkum, 2004. "Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait", Jakarta: PT. Garafindo Persada.
- Supriyatna, Muhammad Yusup, 2015. "*Kersama Penggarapan Sawah Dalam Perspektif Fiqih Mazhab Syafi'I (Studi Kasus di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu)*", (Skripsi Sarjana; Syariah Dan Ekonomi Islam: Cirebon).
- Sholih, Ahmad Ilham, 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia.
- Tim Penyusun, 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare).
- Ulum, Bahrul, 2020. "Restrukturisasi Nisbah Bagi Hasil Kebun Sawit Perespektif Ekonomi Syariah Kecamatan Kota Waringin Lama" Skripsi Jurusan Ekonomi Islam.
- Umrati Dan Hengki Wijaya, 2020. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffrayr.
- Wijaya, Hengki, "*Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*", Makassar: Sekolah Tinggi Teologia Jaffray.

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3573/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR AZIZAH BIN AMBAR
Tempat/ Tgl. Lahir : URUNG, 24 Oktober 1998
NIM : 17.2400.006
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
Semester : XII (DUABELAS)
Alamat : MACCIRINNA, PATAMPANUA, PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

SISTEM BAGI HASIL PENGGARAP SAWAH DI KELURAHAN MACCIRINNA KEC. PATAMPANUA BERDASARKAN EKONOMI ISLAM

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 21 Juni 2023
Dekan,



Muztalifah Muhammadun



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0426/PENELITIAN/DPMP/TPSP/06/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 23-06-2023 atas nama NUR AZIZAH BIN AMBAR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian
- Meningat**
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan**
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0764/RT.Teknis/DPMP/TPSP/06/2023, Tanggal : 23-06-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0426/BAP/PENELITIAN/DPMP/TPSP/06/2023, Tanggal : 23-06-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti : NUR AZIZAH BIN AMBAR
4. Judul Penelitian : SISTEM BAGI HASIL PENGGARAP SAWAH DI KELURAHAN MAUCIRINNA KEC. PATAMPANUA BERDASARKAN EKONOMI ISLAM
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT PETANI PENGGARAP DI KEL. MAUCIRINNA
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Patampanua

KEDUA

Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 23-12-2023.

KETIGA

Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 23 Juni 2023



Blaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.SI

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PATAMPANUA
KELURAHAN MACCIRINNA**

Alamat : Jl. Takkalalla Timur No. . Tlp..... Kode Pos 91252

SURAT KETERANGAN

Nomor:001/SK/KM/VII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : AISYAH, S.A.P
Pangkat : Penata Muda, TK I III/c
NIP : 19751222006042017
Jabatan : Sekretaris Kelurahan

Dengan ini menerangkan :

Nama : Nur Azizah Bin Ambar
Tempat/Tgl Lahir : Urung, 24 Oktober 1998
NIM : 17.2400.006
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Alamat : Takkalalla Timur, Kel.Maccirinna, Kec. Patampanua, Kab.Pinrang
Judul Penelitian : Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Kelurahan Maccirinna Kecamatan Patampanua Pinrang Berdasarkan Ekonomi Islam

Benar telah melakukan/menyelesaikan penelitian di Kelurahan Maccirinna Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang mulai dari tanggal 21 Juni s/d 21 Juli 2023.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maccirinna, 21 Juli 2023

Mengetahui,

Sekretaris Kelurahan Maccirinna



Pangkat : Penata Muda, TK I III/c
Nip. : 19751222006042017



NAMA : NUR AZIZAH BIN AMBAR
 NIM : 17.2400.006
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : SISTEM BAGI HASIL PENGGARAP SAWAH DI KELURAHAN
 MACCIRINNA KEC. PATAMPANUA PINRANG (ANALISIS
 EKONOMI SYARIAH)

Instrumen Penelitian

Wawancara Pemilik lahan dan Petani penggarap

1. Apa alasan bapak/ibu melakukan sistem bagi hasil
2. Berapa lama bapak menjadi penggarap sawah?
3. Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama 1 tahun?
4. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku penggarap sawah?
5. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian ini?
6. Berapa lama waktu perjanjian pelaksanaan bagi hasil?
7. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menanam tanaman?
8. Bagaimanakah bentuk dari perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini?

9. Apa keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang bapak lakukan selama ini?
10. Bagaimanakah sistem pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?



Data Mentah

1. Apa alasan bapak/ibu melakukan sistem bagi hasil?

Jawab: “ Saya mempunyai modal dan lahan yang luas kurang lebih 1 hektar untuk digarapkan. Karena saya tidak tau bagaimana cara bertani sedangkan suami saya sedang merantau dan anak-anak saya masih sekolah sehingga saya mengajak petani penggarap yang tidak memiliki lahan, karena mereka memiliki tenaga dan waktu luang untuk mengelolah lahan saya. Selain membantu petani yang tidak memiliki lahan, bagi hasil ini juga membantu mengoptimalkan pemanfaatan lahan saya. Tentang bagi hasil dalam sistem muzara’ah, pemilik lahan juga menyediakan bibit, modal dan kebutuhan lainnya, sehingga pemilik lahan mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari hasil panen. Sedangkan penggarap mendapatkan $\frac{1}{3}$ hasil panen. Saya dan petani penggarap menetapkan bahwa pembagian hasil panen yang kami lakukan berdasarkan untung-rugi yang disesuaikan dengan hasil panen” (Ibu Sukana sebagai pemilik lahan)

"Saya hanya memberikan lahan saya kepada penggarap untuk di kerja kalau mas masalah biaya bibit, pupuk dll ditanggung oleh penggarap saya hanya menerima bersih dari hasil panen sesuai kesepakatan." (Sabri sebagai petani penggarap)

"Saya tidak punya lahan untuk digarap, tapi saya punya modal sedikit, jadi saya minta lahan kepada orang yang mempunyai lahan yang luas untuk saya kerjakan agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya." (Ensong sebagai petani penggarap)

"Saya punya lahan tapi lahan saya itu jauh dari rumah karena dulunya Saya tinggal di kelurahan maccirinna tetapi setelah menikah saya pindah ke kampung istri saya di Sulawesi Barat, jadi lahan yang ada di sini Saya menyuruh orang untuk menggarapnya saya hanya sesekali datang untuk

menjenguk orang tua sekalian untuk melihat-lihat lahan yang digarap."
(Husain sebagai pemilik lahan)

2. Berapa lama bapak menjadi penggarap sawah

Jawab: "sudah lama nak saya lupa, karena sudah menjadi pekerjaan saya dari dulu nak" (Sabri sebagai petani penggarap)

"Saya sudah lama dek menjadi penggaruk sawah." (Ensong sebagai petani penggarap)

"Saya menggarap sawah sudah dari dulu, karena memang ini pekerjaan saya."
(Ansu)

3. Berapa kali massa tanam dalam tanah pertanian selama 1 tahun?

Jawab: " 3x tanam dan panen dalam 1 tahun" (Sabri sebagai petani penggarap)

"Biasanya 3x panen dek" (Ensong sebagai petani penggarap)

"kalau saya yang menggarap sawah biasanya sampai 3x." (Ansu)

4. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku penggarap sawah?

Jawab: "kewajiban saya mengelola lahan dan menanam hak saya ya cuma dapat pembagian hasil panen." (Ensong sebagai petani penggarap)

"Semua biaya kan yang menanggung pemilik sawah maka kewajiban saya adalah menggarap sawah tersebut dengan sebaik mungkin. Dan hak saya adalah mendapatkan hasil dari panen sawah yang saya tanam." (Sabri sebagai petani penggarap)

"Hak saya yaitu memperoleh hasil panen dengan pembagian hasil dari saya dan pemilik sawah. Kewajiban saya menggarap sawah dengan sebaik-baiknya." (Ansu sebagai petani penggarap)

5. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian ini?

Jawab: "biaya dari pemilik sawah, dalam pemilihan benih mengikuti pemilik sawah. Dan jumlah benihnya juga harus menyesuaikan dengan dua sawah."
(Sabri sebagai petani penggarap)

"Semua biaya dari benih, pupuk obat dan sewa alat pertanian semuanya dari penggarap yang mengerjakan sawah saya" (Husain sebagai pemilik lahan)

"Semua biaya dari saya mulai dari bibit pupuk dan lain-lain. (Ensong)

6. Berapa lama waktu perjanjian pelaksanaan bagi hasil?

Jawab: "perjanjian antara saya dan si penggarap tidak ditentukan berapa lama, tetapi tergantung si penggarap saja sampai kapan dia sanggup menggarap lahan saya, selagi cara menggarapnya bagus" (Husain sebagai pemilik lahan)

"Waktunya tidak ditentukan berapa lama" (Sabri sebagai penggarap)

7. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menanam tanaman?

Jawab: "sejauh ini kendala cuman hama dan cuaca saja." (Ensong sebagai petani penggarap)

"Kendalanya paling ya soal hama, cuaca yang kadang hujan terus, kadang sampai banjir, dan kadang juga kalau hujan angin maka banyak tanaman padi yang ambruk" (Ansu sebagai petani penggarap)

8. Bagaimanakah bentuk dari perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini?

Jawab: "bentuknya ya lisan saja tidak tertulis apalagi pakai materai, karena yang kerja sama saya masih ada hubungan keluarga" (Husain sebagai pemilik lahan)

"Bentuknya lisan sebagai pemilik lahan memberikan biaya dalam proses penggarapan sawah." (Ibu sukanya sebagai pemilik lahan)

"Bentuk perjanjiannya secara lisan tanpa ada tulisan hitam di atas putih, karena mereka percaya dengan saya karena keluarga" (Sabri sebagai petani penggarap)

"Bentuknya lisan, tidak tertulis." (Ansu sebagai petani penggarap)

"Hanya dengan lisan saja, tidak ada perjanjian yang tertulis." (Ensong sebagai petani penggarap)

9. Apa keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang bapak lakukan selama ini?

Jawab: "saya sebagai petani penggarap senang atas sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik lahan atau yang saya garap. Karena dalam hal bagi hasil kita harus mempertimbangkan kedua belah pihak. Jadi saya menyetujui sistem bagi hasil tersebut di mana bagi hasil ditentukan setelah panen karena hasil panen yang tidak menentu untuk menghindari kerugian di salah satu pihak atau dengan kata lain pemilik lahan tidak ingin untung sepihak, akan tetapi mengutamakan keuntungan/kesejahteraan bersama" (Sabri petani penggarap)

10. Bagaimanakah sistem pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?

Jawab: "pembagian hasil panen penggarapan sawah bisa dalam bentuk padi atau dalam bentuk uang. Dengan demikian apabila bagi hasilnya dalam bentuk uang maka penggarap menjualnya terlebih dahulu kepada penebas padi, kemudian hasilnya dibagi antara pemilik sawah dan penggarap sesuai kesepakatan bagi hasil di awal." (Lukman sebagai pemilik lahan)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama Ansu
Pekerjaan PETANI (Penggarap)
Umur 39 Tahun
Tingkat Pendidikan SD


Menerangkan bahwa

Nama Nur Azizah Bin Ambar
NIM : 17.2400.006
Pekerjaan Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul " SISTEM BAGI HASIL PENGGARAP SAWAH DIKELURAHAN MACCIRINA KEC. PATAMPANUA BERDASARKAN EKONOMI ISLAM "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Juni 2023



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : SABRI
Pekerjaan : TULANG (PENGGARAP)
Umur : 37 Tahun
Tingkat Pendidikan : SMP


Menerangkan bahwa

Nama : Nur Azizah Bin Ambar
NIM : 17.2400.006
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul " SISTEM BAGI HASIL PENGGARAP SAWAH DIKELURAHAN MACCIRINA KEC. PATAMPANUA BERDASARKAN EKONOMI ISLAM "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Jun 2023



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama	SUKANA
Pekerjaan	IBU RUMAH TANGGA (PEMILIK LAHAN)
Umur	42 Tahun
Tingkat Pendidikan	SD

Menerangkan bahwa

Nama	Nur Azizah Bin Ambar
NIM	17.2400.006
Pekerjaan	Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul " SISTEM BAGI HASIL PENGGARAP SAWAH DIKELURAHAN MACCIRINA KEC. PATAMPANUA BERDASARKAN EKONOMI ISLAM "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

PAREPARE

Juni 2023



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama	LukMAN
Pekerjaan	PETANI (PEMILIK LAHAN)
Umur	50 Tahun
Tingkat Pendidikan	SD

Menerangkan bahwa


Nama	Nur Azizah Bin Ambar
NIM	17.2400.006
Pekerjaan	Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "SISTEM BAGI HASIL PENGGARAP SAWAH DIKELURAHAN MACCIRINA KEC. PATAMPANUA BERDASARKAN EKONOMI ISLAM"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Juni 2023



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama	HUSEIN
Pekerjaan	PETANI (PEMILIK LAHAN)
Umur	38 Tahun
Tingkat Pendidikan	SD

Menerangkan bahwa


Nama	Nur Azizah Bin Ambar
NIM	17.2400.006
Pekerjaan	Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "SISTEM BAGI HASIL PENGARAP SAWAH DIKELURAHAN MACCIRINA KEC. PATAMPANUA BERDASARKAN EKONOMI ISLAM"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

PAREPARE

Juni 2023



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama	EMSONG
Pekerjaan	PETERNAK AYAM (PENGARAP)
Umur	30 Tahun
Tingkat Pendidikan	SD

Menerangkan bahwa

Nama	Nur Azizah Bin Ambar
NIM	17.2400.006
Pekerjaan	Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul " SISTEM BAGI HASIL PENGGARAP SAWAH DIKELURAHAN MACCIRINA KEC PATAMPANUA BERDASARKAN EKONOMI ISLAM "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Juni 2023

PAREPARE







BIODATA PENULIS



NUR AZIZAH BIN AMBAR, lahir di Urung pada tanggal 24 Oktober 1998. Merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ambar dan Ibu Maryam, beralamat di Takkalalla Timur, kel. Maccirinna, Kec. Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 122 Urung hingga pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Patampanua hingga tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMK Negeri 1 Pinrang dan berhasil lulus pada tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau (STIN) Parepare yang sekarang mengambil Program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekponomi dan Bisnis Islam. Hingga tugas akhirnya pada tahun 2023, penulis telah menyelesaikan Skripsi untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi dengan judul “Sistem bagi hasil penggarapan sawah di Kelurahan Maccirinna Kecamatan Patampanua Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah).

PAREPARE